



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 87/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos.
Alamat : Perumahan Mendut Regency Blok J Nomor 25-27 RT/RW 03/04 Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
2. Nama : K.H. Muhammad Riza Azizy, M.IEB.
Alamat : Dusun Blok Agung RT/RW 02/04 Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/MZ&P/XII/2020, bertanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada Moch. Zaeni, S.H., M.H., Zubairi, S.H., M.H., dan Reza Auliansyah, S.H.I., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Zaeni & Partners yang beralamat di Ruko Perumahan Puri Gading Mas Permai, Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur; dan Surat Kuasa Khusus Nomor 02.39/12.03.AIA/4/XII/2020, bertanggal 22 Desember 2020, memberi kuasa kepada Ahmad Irawan, S.H., Febri Diansyah, S.H., Donal Fariz, S.H., M.H., Ikhwan Fakhrojih, S.H., Jamil Burhan, S.H., Zain Maulana Husein, S.H., dan Anang Nugraha, S.H., yaitu advokat dan/atau konsultan hukum pada Firma Hukum Irawan & Associates yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Blok B Nomor 7, Kelapa

Gading Square, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta; yang semuanya merupakan "Tim Hukum Mas Yusuf-Gus Riza" dengan domisili hukum di Jalan Boulevard Barat Blok B Nomor 7, Kelapa Gading Square, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, beralamat di Jalan K.H. Agus Salim Nomor 7 Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 90/PY.02.1-SK/3510/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 23 Januari 2021, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Miftahul Ulum, S.H., C.L.A., Imron Rosadi, S.H., C.L.A., Remana Nugroho, S.H., Wahyu Januar, S.H., Cesar Resha, S.E., S.H., Fanadini Dewi, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., dan Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., yaitu advokat pada kantor "DIGNITI Law Firm", beralamat di Ruko D'Mansion Blok A-04, Jalan Dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : Ipuk Fiestiandani Azwar Anas
Alamat : Jalan Tunggal Ametung Nomor 6, Lingkungan Krajan RT/RW 04/02 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
2. Nama : H. Sugirah, S.Pd., M.Si.
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 05/01 Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Januari 2021 memberi kuasa

kepada Wakil Nurohman, S.H., dan Achmad Saiful, S.H., yaitu advokat yang tergabung pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, beralamat di Jalan Kendangsari Industri Nomor 57 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Mochammad Iqbal, S.H., Gembong Aji Rifai, S.H., Anwar Anang Zulfikar, S.H., Mujiono, S.H., M.H., Eko Sutrisno, S.H., Saleh, S.H., Mokh. Isnaini, S.H., dan M. Yusuf Febri Budiyanoro, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 46 Penganjuran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 90/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) *Juncto* Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.*
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 363/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos. dan KH. Muhammad Riza Azizy, M.IEB. sebagai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020; (Bukti P-3)

6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 364/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020; (Bukti P-4)
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

8. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 diumumkan tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.05 WIB;
10. Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020 Pukul 10.36 WIB, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 90/PAN.MK/AP3/12/2020;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon dan Perbaikan Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

12. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yusuf Widyatmoko, S. Sos. – KH. Muhammad Riza Azizy, M.IEB.	398.113
2.	Ipuk Fiestiandani Azwar Anas – H. Sugirah, S.,Pd, M.Si.	438.847
	Jumlah Perolehan Suara	836.960

13. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon, terdapat selisih perbedaan suara sebanyak 4,86 %. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan H. Sugirah, S.Pd., M.Si. secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi;
14. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 (2) UU 10 tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan peroleh suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya MK mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran

yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara.

- b. Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur), menyatakan bahwa, “...*Dengan demikian , tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara a quo ...*”;
- c. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “...*berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004...*” selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum “..*bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial*”. Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;
- d. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm. 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, “...*Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum*

maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

- e. Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hlm. 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa “...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau, Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh

Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- f. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm 270), Mahkamah menyebutkan bahwa, “...Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat *money politics* yang dapat membatalkan hasil Pemilukada yakni *money politics* yang dilakukan melalui tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu. Terhadap *money politics* yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana...”;
 - g. Dalam pertimbangan hukum yang lain dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm. 271), Mahkamah menyebutkan bahwa, “.... Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi kemenangan Pihak Terkait tersebut”;
15. Bahwa telah menjadi *notoire feiten*, pemilihan Bupati Kabupaten Banyuwangi diikuti oleh Ipuk Fiestiandani Azwar Anas yang merupakan Istri dari Bupati

definitif Kabupaten Banyuwangi Periode 2015-2020, Abdullah Azwar Anas. Relasi hubungan perkawinan antara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas memiliki benturan kepentingan yang telah berdampak kepada aspek kejujuran dan keadilan (*fairness*) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;

16. Bahwa seluruh proses Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 telah bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, tetapi hasil dari kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif;
17. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena perolehan suara tersebut diperoleh dengan melakukan pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta mendapatkan fasilitasi (bantuan) dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 oleh Bupati Azwar Anas dan disisi lainnya tentu merugikan Pemohon;
18. Bahwa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan Bupati Azwar Anas berjalan sangat sempurna dan terang benderang. Hal itu merujuk pada tindakan-tindakan maupun keputusan/kebijakan (*policy*) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang didesain/diarahkan untuk menguntungkan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
19. Bahwa kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Azwar Anas dengan menyalahgunakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berjalan sangat sempurna dan dirancang agar seolah-olah tidak melanggar aturan. Meskipun pada faktanya pelaksanaan program pemerintah telah diarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karena itu, berdasarkan penalaran yang wajar, keputusan dan tindakan Azwar Anas menyalahgunakan program dan

kegiatan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

20. Bahwa bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut dilakukan melalui pemanfaatan program dan kegiatan pemerintah dan tindakan menunjukkan hubungan patronase. Relasi patronase tersebut berbentuk pemberian barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari program APBD yang dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi.
21. Pada saat yang sama, penyelenggara pemilu tidak profesional dan tidak adil sehingga tidak ada keadilan pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020. Pengawasan pemilu yang tidak profesional dan tidak adil juga telah merugikan Pemohon. Bahkan tidak hanya merugikan Pemohon, namun juga telah mengganggu dan merusak integritas pemilu dan harapan agar proses pemilihan berlangsung bebas dan *fair*;
22. Termohon dan pengawas pemilihan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran baik secara "*commission*" (dilakukan) maupun bersifat "*omission*" (p pembiaran) dengan tidak menjatuhkan sanksi dalam proses pemilu kepada pasangan calon yang telah melakukan pelanggaran pemilu;
23. Bahwa Pemohon meyakini terdapat hubungan kausalitas antara keterlibatan kebijakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melalui *instrument* kewenangannya, kegiatan maupun program-programnya, secara mutatis-mutandis menjadikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilihan (*electoral justice*) atau inkonstitusional. Persoalan tersebut akan diuraikan secara spesifik sebagai berikut:
 - A. **Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Menggunakan Kewenangan, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;**
24. Bahwa Abdullah Azwar Anas sebagai Bupati telah melanggar larangan pemilihan dengan menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 2 yang juga merupakan istrinya. Padahal perbuatan yang

dilakukan telah dilarang dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 dan Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 4/2017:

Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

Pasal 69 ayat (4) PKPU No. 4/2017

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih”.

25. Bahwa terdapat beberapa penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Hal mana indikasi penyalahgunaan tersebut terlihat dari waktu pelaksanaan yang dilakukan pada tahapan pemilihan sedang berjalan dan beberapa dilaksanakan pada masa tenang jelang pemungutan suara. Pada saat pelaksanaan kegiatan, penerima manfaat dan/atau bantuan diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya, sebagai berikut:
- a. Menggunakan Bantuan Sosial APBD dan APBN Covid-19, Program Bansos Pemerintah Pusat untuk kampanye;
 - i) Bantuan sosial Pandemi Covid 19 berupa Paket Sembako, Masker, Minuman Jus, ditemplei stiker Calon Bupati Ipuk Fiestiandani, dibagikan untuk kampanye Paslon 02 pada waktu rangkaian pelaksanaan Pilkada; (Bukti P-5)
 - ii) Bahwa pembagian bantuan sosial tersebut dilakukan secara masif di berbagai wilayah di Kab. Banyuwangi dan dilakukan dalam tahapan kampanye;

- b. Pencairan insentif RT/RW dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 yang diantaranya dilakukan pada wilayah Kecamatan Gambiran; (Bukti P-6)
- c. Pencairan insentif guru ngaji yang dibagikan pada hari kamis tanggal 12 November 2020 yang diberikan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas kepada guru ngaji se-Kecamatan Kabat. Padahal 3 (tiga) tahun terakhir program insentif tersebut tidak pernah diberikan. Pembagian insentif tersebut dilakukan melalui undangan dengan menggunakan kop surat resmi Kecamatan Kabat dengan dihadiri langsung oleh Bupati Abdullah Azwar Anas yang mengarahkan para guru ngaji untuk memilih paslon nomor urut 2; (Bukti P-7)
- d. Bahwa Bupati Abdullah Azwar Anas memberikan insentif kepada guru ngaji se Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan pada masa tahapan kampanye dan hari tenang pemilihan kepala daerah 2020; (Bukti P-7.1)
- e. Proyek infrastruktur APBD pavingisasi digunakan untuk kampanye Paslon 02 dan dikerjakan H-3 sebelum pencoblosan. Salah satunya yang dilakukan di Kecamatan Sempu, Dusun Sumberejo, RT/RW 003/003 Desa Jambewangi pada tanggal 06 Desember 2020 (H-3). Dinas PU selaku penanggungjawab proyek tersebut menyalahgunakan wewenang dengan melaksanakan kampanye terselubung karena di tempat pemasangan paving terdapat spanduk paslon nomor urut 2 dan di pavingnya terdapat stiker paslon nomor urut 2; (Bukti P-8)
- f. Bupati Menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye; Bupati Abdullah Azwar Anas mengundang tokoh lintas agama melalui Sekretariat Daerah untuk bersilaturahmi di halaman Pendopo Sabha Swagata Blambangan pada hari Rabu, 07 Oktober 2020. Para tokoh tersebut kemudian dikasih masker bergambar paslon nomor urut 2 yang dikenakan pada saat sesi foto bersama sambil berpose mengacungkan 2 (dua) jari; (Bukti P-9)

B. Termohon dan Pengawas Pemilihan Tidak Profesional dan Tidak Adil

26. Bahwa Termohon dan pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tidak profesional dan tidak adil sehingga tidak ada keadilan pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020. Pengawasan pemilu yang tidak profesional dan tidak adil juga telah merugikan Pemohon. Bahkan tidak hanya merugikan Pemohon, namun juga

telah mengganggu dan merusak integritas pemilu dan harapan agar proses pemilihan berlangsung bebas dan *fair*;

27. Termohon dan pengawas pemilihan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran baik secara “*commission*” (dilakukan) maupun bersifat “*omission*” (p pembiaran) dengan tidak menjatuhkan sanksi dalam proses pemilu kepada pasangan calon yang telah melakukan pelanggaran pemilu;
28. Bahwa berbagai pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Banyuwangi telah dilaporkan kepada kepada Pengawas Pemilih. Namun pelaporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan semestinya sehingga semakin menegaskan penegakan hukum pemilu tidak berjalan dengan benar;

Tabel 2
Laporan Kepada Pengawas Pemilihan

No.	No. Registrasi	Tempat dan Waktu	Peristiwa
1	021/PL/PB/KAB/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-10)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 21:43 WIB	(pelapor Gatot Taryono) Ketua PPS Desa Temanggung Membuka kotak suara di TPS 04 dan TPS 14 jam 19.00 Rabu 9 Desember 2020
2	033/PL/PB/Kab/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-11)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:06 WIB	(pelapor Sugiono) Tidak mendapatkan surat C pemberitahuan
3	023/PL/PB/16.11/ XII/2020 (Bukti P-12)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 21:58 WIB	(pelapor Gatot Taryono) Pengaspalan Jalan Dusun Pringgondani Desa Watukeyo Kecamatan Wongsorejo pada pukul 23.00 WIB tanggal 8 Desember 2020
4	025/PL/PB/Kab/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-13)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 22:21 WIB	(pelapor Khoirul Abas) Pemilih tidak mendapatkan model C Pemberitahuan KW-K di TPS 15 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi waktu kejadian jam 08.00 WIB hari Rabu 9 Desember 2020
5	026/LP/PB/Kab/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-14)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 22:27 WIB	(pelapor Khoirul Abas) Petugas KPPS tidak netral karena berfoto dengan pose 2 jari di TPS pada saat pencoblosan Rabu 9 Desember 2020 di TPS 03 Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari jam 07.00 WIB, Rabu 09 Desember

			2020
6	032/PL/PB/Kab/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-15)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:05 WIB	(pelapor Sugiono) Pembangunan batas bahu jalan RT/RW 002/003 Dusun Sidotentrem Desa Yosomulyo jam 07.00 WIB hari Rabu tanggal 26 November 2020
7	028/PL/PB/Kab/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-16)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 22:30 WIB	(pelapor Khoirul Abas) Surat Suara sah melebihi daftar hadir pemilih yang mencoblos di TPS 16 Desa Rogojampi jam 13.00 WIB hari Rabu 9 Desember 2020
8	024/PL/PB/Kab/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-17)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 21:59 WIB	
9	027/PL/PB/Kab/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-18)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 22:28 WIB	(pelapor Khoirul Abas) Pembagian uang dan meminta warga untuk memilih Paslon nomor 2 di Dusun Pasembon Desa Sambimulyo Jam 20.00 WIB hari Selasa tanggal 8 Desember 2020
10	022/PL/PB/Kab/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-19)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 21:45 WIB	(pelapor Gatot Taryono) Pavingisasi jalan sepanjang 100 meter warga dihimbau untuk mencoblos paslon nomor urut 2 dan apabila paslon nomor 2 tersebut menang, dijanjikan akan dilakukan pavingisasi lagi di jalan tersebut yaitu RT 02 RW 03 Dusen Toyamas Desa Wringinrejo pukul 07.00 tanggal 19 November 2020
11	037/LP/PB/Kab/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-20)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:17 WIB	(pelapor Bambang Joko Susilo) Pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 10.00 dilakukan pengaspalan jalan sepanjang 250 meter atas instruksi paslon nomor urut 2 melalui rekanan pembangunan proyek APBD Di Dusun Krajan
12	035/PL/PB/Kab/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-21)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:07 WIB	(pelapor Garry Oktavian Taryono) Pada hari Rabu 09 Desember 2020 sebelum

			TPS dibuka untuk pencoblosan, beberapa petugas KPPS berfoto dengan pose mengacungkan 2 jari dan mengupload foto tersebut yang menyebabkan keresahan di masyarakat terjadi di TPS 14 Desa Semblung
13	034/PL/PB/Kab/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-22)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:07 WIB	(pelapor Sugiono) Pada tanggal 6 Desember 2020 terdapat truk <i>dropping</i> paving dari paslon nomor urut 2 menjanjikan kepada warga kalau paslon nomor 2 menang akan dibangun paving jalan di lingkungan Tembakon Kelurahan Banjarsari Kecamatan Glagah pada pukul 09.00 WIB tanggal 06 Desember 2020
14	036/PL/PB/Kab/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-23)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:08 WIB	(laporan Ahmad Arif) Terdapat kotak suara yang tidak disegel di kecamatan Tegaldlimo. Informasi yang di dapat dari petugas jaga bahwa beliau menerima dari TPS dengan kondisi kotak suara sudah tidak tersegel. Kejadian pukul 18.11 WIB, 11 Desember 2020
15	038/LP/PB/Kab/1 6.11/XII/2020 (Bukti P-24)	Banyuwangi, 16 Desember 2020 23:20 WIB	(pelapor Bambang Joko Susilo) Pada hari Rabu 9 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di TPS 05 Desa Gitik, Perugas KPPS berfoto dengan pose mengacungkan 2 jari dan mengupload foto tersebut ke media sosial yang membuat keresahan masyarakat yang mengindikasi sikap petugas KPPS yang condong pada salah satu paslon
16	17/PL/PB/KAB/16 .11/XII/2020 (Bukti P-25)	Banyuwangi, 14 Desember 2020 15.00 WIB	Pembagian kerudung dan Al-Qur'an di Desa Wringin Putih Kecamatan Muncar

C. Termohon Melakukan Keberpihakan dan Mendukung atau Mengarahkan Pemilih untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

29. Bahwa petugas KPPS secara terang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon Nomor Urut 2 melalui simbol jari yang menunjukkan dukungan kepada pasangan calon Nomor Urut 2. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
- a. Petugas KPPS TPS 03 Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari; (Bukti P-26)
 - b. Petugas KPPS TPS 05 Desa Gitik Kecamatan Rogojampi; (Bukti P-27)
 - c. Petugas KPPS TPS 14 Desa Sembulung Kecamatan Cluring; (Bukti P-28)

V. Kesimpulan

30. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi harus dinyatakan tidak sah karena perolehannya didapatkan dengan cara tidak sah dan inkonstitusional. Dengan demikian, hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon harus dibatalkan.
31. Bahwa dugaan keterlibatan Bupati Banyuwangi dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah terbukti.
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pasangan calon nomor urut 2 telah diuntungkan dari tindakan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi serta hal tersebut bertentangan dengan prinsip utama penyelenggaraan pemilihan yang konstitusional, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi membatalkan pasangan calon Nomor Urut 2 sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Banyuwangi dengan menekankan pada netralitas pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum.

VI. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.05 WIB;
3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan H. Sugirah, S.,Pd, M.Si sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos. - KH. dan Muhammad Riza Azizy, M.IEB sebagai pemenang serta sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab Banyuwangi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.05 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ulang di Kabupaten Banyuwangi.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : KTP Pemohon
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 947/HK/03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.

3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 363/HK/03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan H. Yusuf Widiatmoko, S.Sos. dan KH. Muhammad Riza Azizy, M.IEB. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.
4. Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 364/HK/03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.
5. Bukti P-5 : Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 berupa paket sembako yang ditempeli stiker Calon Bupati Ipuk Fiestiandani, dibagikan untuk kampanye Paslon 02 pada waktu rangkaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.
6. Bukti P-6 : Pencairan insentif RT/RW dilakukan pada tanggal 08 Desember 2020 yang diantaranya dilakukan pada wilayah Kecamatan Gambiran.
7. Bukti P-7 : Pencairan insentif Guru Ngaji yang dibagikan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 yang diberikan oleh Bupati Azwar Anas kepada guru ngaji se-Kecamatan Kabat.
8. Bukti P-7.1 : Pencairan insentif Guru Ngaji yang dibagikan oleh Bupati Azwar Anas kepada guru ngaji se- Kabupaten Banyuwangi.
9. Bukti P-8 : Proyek infrastruktur APBD berupa pavingisasi digunakan untuk kampanye Paslon 02 dan dikerjakan H-3 sebelum pencoblosan.
10. Bukti P-9 : Bupati menggunakan fasilitas Pemerintah untuk kegiatan kampanye.
11. Bukti P-10 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.021/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
12. Bukti P-11 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.033/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020

13. Bukti P-12 : Laporan kepada pengawas pemilihan No. 023/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
14. Bukti P-13 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.025/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
15. Bukti P-14 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.026/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
16. Bukti P-15 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.032/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
17. Bukti P-16 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.028/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
18. Bukti P-17 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.024/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
19. Bukti P-18 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.027/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
20. Bukti P-19 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.022/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
21. Bukti P-20 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.037/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
22. Bukti P-21 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.035/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
23. Bukti P-22 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.034/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
24. Bukti P-23 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.036/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
25. Bukti P-24 : Laporan kepada pengawas pemilihan No.038/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
26. Bukti P-25 : Laporan kepada pengawas pemilihan No. 17/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020, tgl. 16 Desember 2020.
27. Bukti P-26 : Foto Petugas KPPS TPS 03 menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui simbol jari.
28. Bukti P-27 : Foto Petugas KPPS TPS 05 menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui simbol jari.
29. Bukti P-28 : Foto Petugas KPPS TPS 14 menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui simbol jari.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* Karena Permohonan Pemohon Bukan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan yang Signifikan dan Dapat Memengaruhi Penetapan Calon Terpilih

- 1.1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 menilai pemilihan umum setiap lima tahun sekali pada Pasal 22E UUD 1945 tidak termasuk pemilihan kepala daerah. Dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan kewenangannya dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut*". Melalui Pasal 157 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (untuk selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Pemilihan), pembentuk Undang-Undang memberikan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepada badan peradilan khusus dan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 1.2. Dengan demikian, sejak Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan berlakunya Pasal 157 Undang-Undang Pemilihan, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi sebagai badan peradilan khusus yang berbeda dengan fungsi dan peran konstitusional Mahkamah sebelumnya. Sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum Mahkamah dalam

putusan-putusan Pilkada Serentak Tahun 2015 bahwa kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan tidak lagi bersumberkan kepada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang sebelumnya melahirkan putusan-putusan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (2008-2014) yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum. Kewenangan Mahkamah dalam perkara ini bersifat sementara dan sebagai kewenangan tambahan. Menurut Mahkamah, “dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” Selain itu, “dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” Selain tunduk pada ketentuan limitatif UU Pemilihan mengenai tenggang waktu permohonan, *legal standing* para pihak, dan ambang batas prosentase perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, juga Mahkamah tunduk kepada salah satu ketentuan syarat bagi Pemohon agar dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah, yaitu: “Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]”;

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan secara tegas menentukan bahwa pengertian dan objek Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dengan rumusan pasal sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan

“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 1.4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) dan ayat (4) Undang - Undang Pemilihan secara tegas menentukan bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan kutipan pasal sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

- 1.5. Bahwa selanjutnya, ketentuan secara khusus tentang objek permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 1 angka (30) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 (PMK No. 6 Tahun 2020) yang pada pokoknya menentukan bahwa objek permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, dengan kutipan pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (30) PMK No. 6 Tahun 2020

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”

Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 1.6. Bahwa setelah Termohon membaca dengan seksama permohonan Pemohon dalam posita maupun petitumnya bahwa pokok permohonan Pemohon yang meminta pembatalan Keputusan Termohon (Bukti T-001, T-002 & T-003) bukan mengenai Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang merupakan objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan di atas, melainkan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan sebelum penetapan hasil perolehan suara;
- 1.7. Bahwa selain itu, dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan peroleh suara yang ditetapkan oleh Termohon yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang seharusnya menjadi objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi;
- 1.8. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagai berikut:
 - a. dugaan pelanggaran Bupati Kabupaten Banyuwangi menggunakan, kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (posita permohonan poin 24-25);
 - b. dugaan pelanggaran Termohon dan Pengawas Pemilihan yang tidak profesional dan tidak adil (posita permohonan poin 26-28); dan
 - c. dugaan pelanggaran Termohon melakukan keberpihakan dan mendukung atau mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (posita permohonan poin 29);bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas berdasarkan UU Pemilihan berupa dugaan-dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana kepegawaian prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam UU

Pemilihan. Adapun institusi yang berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur untuk dugaan pelanggaran administrasi yang TSM, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dugaan pelanggaran kode etik, KPU Kabupaten untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan *ad hoc* di bawah KPU Kabupaten dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk dugaan pelanggaran pidana ke pemilu;

- 1.9. Bahwa jenis-jenis pelanggaran pemilihan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan masing-masing pelanggaran pemilihan telah dibagi habis berdasarkan UU Pemilihan sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran Pemilihan	Lembaga yang Berwenang Menyelesaikan
1	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
		KPU Kabupaten atau Bawaslu Kabupaten untuk badan <i>ad hoc</i>
2	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
	Pelanggaran Administrasi Pemilihan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)	Bawaslu Provinsi
3	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
4	Tindak Pidana Pemilihan	Penyidik Kepolisian Negara RI dalam Sentra Gakkumdu (penyelidikan dan penyidikan)
		Jaksa Penuntut umum (penuntutan)
		Pengadilan Negeri (tingkat pertama)
		Pengadilan Tinggi (tingkat banding dan putusannya final)
5	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota (upaya administratif)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (tingkat pertama)
		Mahkamah Agung (kasasi)
6	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

- 1.10. Mahkamah dalam pertimbangan putusan-putusan Mahkamah telah mengingatkan ihwal perubahan paradigma penyelesaian masalah hukum pemilu bahwa Mahkamah bukan memeriksa seluruh pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilihan,

sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan perkara PHP dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 yang mempertimbangkan: “Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa.... Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain”. Bahkan putusan PHPU sebagai pelaksanaan kewenangan yang bersumberkan langsung pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 mempertimbangkan dengan tegas: “pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung. Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, di mana terhadap pelanggaran yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil”;

- 1.11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilihan *jo.* Pasal 1 angka 30 dan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena permohonan Pemohon bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- 2.1. Bahwa Termohon berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena tidak memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Pemilihan.
- 2.2. Bahwa *legal standing* pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilihan, mensyaratkan adanya selisih perolehan suara 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Banyuwangi).
- 2.3. Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilihan adalah sebagai berikut:
 2. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
- 2.4. Bahwa Termohon memaknai frasa “dapat mengajukan permohonan” adalah berarti adanya hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* apabila terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak-banyaknya 0,5%. Secara *a contrario*, apabila tidak terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak-banyaknya 0,5% tersebut, maka penafsiran frasa tersebut menjadi Pemohon “tidak dapat mengajukan”, sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- 2.5. Bahwa adapun perhitungan persentase perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi cq Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/086/429.113/2021 tanggal 21 Januari 2020, Perihal Jumlah Penduduk Banyuwangi adalah sebesar 1.750.933 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) jiwa pada tahun 2020 (Bukti T-004) dan ambang batas selisih suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota (*in casu* Termohon);

- b. Bahwa perolehan suara berdasarkan Keputusan Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 *jo.* Keputusan Nomor: 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos. KH. Muhammad Riza Azizy, M.IEB.	398.113
2	Ipuk Fiestiandani Azwar Anas H. Sugirah, S.Pd., M.Si.	438.847
Jumlah Perolehan Suara Sah		836.960

Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 398.113 suara. Sehingga perhitungan persentase menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Pemilihan dan Lampiran V PMK 6/2020 adalah sebagai berikut: $0,5\% \times 836.960 = 41.184,8$ Adapun selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 adalah $438.847 - 398.113 = 40.734$. Dengan demikian, Pemohon memperoleh suara dengan selisih suara dengan Paslon 1 sebesar 40.734 atau sangat jauh melebihi 41.184,8 suara ($0,5\% \times 836.960$) berdasarkan ketentuan hukum di atas, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

- 2.6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan oleh karena perselisihan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah 40.734 suara atau melebihi ketentuan 0,5% (41.184,8) sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Pemilihan, maka menurut hukum Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*.

2.7. Bahwa dengan Pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing* di atas, maka mohon menjadi pertimbangan Mahkamah agar kiranya Mahkamah memutuskan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam putusan *dismissal* tanpa perlu memeriksa pokok permohonan atau tidak menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

a. dari dalil-dalil Pemohon dalam posita, secara *prima facie* Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta bahwa tiap-tiap dugaan pelanggaran yang didalilkan memenuhi satu per satu unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, yaitu: pelanggaran administrasi Pemilihan berupa calon yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang terjadi secara TSM, yaitu: 1) terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, 2) sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan 3) masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 135A ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 135A ayat 1) dalam UU Pemilihan, melainkan hanya sebuah kumpulan dan potongan-potongan dugaan pelanggaran yang bersifat perseorangan, parsial, dan sporadis yang tidak berkaitan dan berdiri sendiri yang disusun, dirangkai, dan dikonstruksi agar perkara *a quo* dapat diperiksa pokok permohonannya;

- b. sekalipun menggunakan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (2008-2014), dalil-dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran bersifat TSM, yaitu: *“pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”* berdasarkan kaidah-kaidah hukum Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), melainkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis, parsial, perorangan yang telah diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak hanya terjadi pada Pasangan Calon Nomor Urut 02, tetapi juga terjadi pada Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- c. Bahwa terhadap perkara *a quo* juga tidak memenuhi kondisi dan fakta bahwa ketentuan ambang batas persentase perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan dapat dikecualikan maupun dapat ditunda keberlakuannya berdasarkan fakta dan kondisi perkara *a quo* sebagai berikut:
- 1) objek permohonan didasarkan pada rekapitulasi yang selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada di Kabupaten Banyuwangi;

- 2) tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara;
- 3) KPU Kabupaten Banyuwangi tidak melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan
- 4) tidak terdapat bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menggelar sidang lanjutan atau rapat pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil Pemohon,

berdasarkan kaidah-kaidah hukum dalam Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017, Putusan No. 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017;

- d. yurisprudensi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan yang dilahirkan Mahkamah Konstitusi sejak 2008-2014 telah banyak diakomodir Undang-Undang, yang berarti terobosan-terobosan mengadili kasus konkret telah diterima dan berubah menjadi norma Undang-Undang, termasuk pelanggaran-pelanggaran TSM yang telah ditetapkan Undang-Undang menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu Provinsi. Dengan demikian, sejak berlaku UU Pemilihan semestinya dugaan-dugaan pelanggaran TSM adalah diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi sebagai yang berwenang dan kurang tepat justru mekanisme penyelesaian yang seharusnya selesai di Badan Pengawas Pemilu Provinsi tersebut digunakan sebagai celah hukum bagi Pemohon yang tidak memenuhi syarat *legal standing*, yang akhirnya Pasal 158 UU Pemilihan dan objek permohonan PHP (*objectum litis*) di Mahkamah Konstitusi menjadi

- kurang memiliki makna dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan TSM akan diperiksa pokok permohonannya;
- e. adanya ketentuan ambang batas persentase perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan telah mendorong budaya hukum bagi setiap pihak yang dirugikan dalam hal terjadi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Mana kala pihak yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilihan tidak melaksanakan kewenangannya sesuai hukum, maka hukum telah menyediakan mekanisme upaya hukum melalui pengawasan melekat secara hierarkis masing-masing lembaga (*ex officio*) dan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik atau pelanggaran administrasi, dan bukan dengan membawa ke Mahkamah Konstitusi;
 - f. Dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan TSM kemudian dapat mengesampingkan Pasal 158 UU Pemilihan melalui mengadili kasus konkret, Mahkamah akan kembali kepada masa lalu sebelum putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 dengan memeriksa pokok permohonan setiap permohonan yang jelas-jelas tidak signifikan dan mempengaruhi hasil pemilihan, padahal pada sisi lain melalui kewenangan yang diberikan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berpendirian dengan memutuskan Pasal 158 UU Pemilihan adalah konstitusional sebagaimana Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, dan dalam Putusan No. 58/PUU-XIII/2015 menjelaskan rasionalitas ketentuan ambang batas dalam pertimbangan putusannya bahwa: “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang semakin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam Kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta

merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.”

- g. Bahwa Pasal 158 UU Pemilihan memiliki kedudukan yang setara dengan syarat formal permohonan lainnya mengenai tenggang waktu permohonan, objek permohonan, dan pihak yang dapat mengajukan permohonan. Mahkamah tidak dapat mengesampingkan ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan, ketentuan objek permohonan, pihak yang dapat mengajukan permohonan, termasuk Pasal 158 untuk terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan dalam perkara *a quo*, kecuali Mahkamah sebelumnya menggunakan kewenangannya dalam pengujian konstitusional (*constitutional review*) telah menyatakan inkonstitusional (bersyarat) dan tidak mengikat ketentuan norma tersebut;

- 2.8. Berdasarkan uraian diatas dengan fakta Pemohon memperoleh suara dengan selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pihak Terkait) sebesar 40.734 atau sangat jauh melebihi 4.184,8 suara (0,5% x 836.960) sehingga Pemohon terang benderang tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan dalam posita permohonan tidak menguraikan fakta-fakta mengenai terpenuhinya unsur-unsur TSM serta tidak terpenuhinya kondisi dan fakta bahwa Pasal 158 UU Pemilihan dapat ditunda keberlakunya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara *a quo* tidak menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan dan menyatakan eksepsi Termohon dikabulkan serta memutus permohonan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam putusan *dismissal*.

3. Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)

- 3.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya mencantumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (untuk lebih singkat selanjutnya akan disebut dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 947/HK.03.1-

Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020) sebagai objek yang dimohonkan pembatalan kepada Mahkamah, padahal keputusan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh Termohon dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (untuk lebih singkat selanjutnya akan disebut dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020) dikarenakan terdapat kesalahan pencantuman hari;

- 3.2. Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 pada diktum hal. 7 bagian kedua menjelaskan “Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020, baik muatan maupun masa berlakunya”;
- 3.3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka terhadap Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 merupakan bagian dari objek permohonan yang juga harus dicantumkan oleh Pemohon dalam permohonannya karena merupakan satu kesatuan objek yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020;
- 3.4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak mencantumkan objek permohonan secara lengkap dan benar, maka permohonan Pemohon telah salah objek (*error in objecto*).

4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam posita tidak menguraikan fakta dan dasar hukum serta bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan petitum (tuntutan) permohonan Pemohon, yaitu:

- a. posita permohonan Pemohon tidak terdapat uraian fakta dan dasar hukum mengenai kesalahan hasil penghitungan peroleh suara yang ditetapkan oleh Termohon yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, namun dalam petitum permohonan Pemohon poin 2 (petitum alternatif 1 dan 2) meminta Mahkamah yang berwenang mengadili objek permohonan PHP dimaksud untuk memutus “Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.05 WIB.”;
- b. posita permohonan Pemohon tidak terdapat uraian fakta dan dasar hukum bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 02, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan H. Sugirah, S. Pd., M. Si tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan, namun dalam petitum permohonan Pemohon poin 3 (petitum alternatif 1) meminta: “Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan dan H. Sugirah, S. Pd., M. Si. Sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020”;
- c. Posita permohonan Pemohon tidak terdapat uraian fakta dan dasar hukum bahwa Mahkamah Konstitusi adalah yang memiliki kewenangan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan UU Pemilu, namun dalam petitum Pemohon poin 4 (petitum alternatif 1) meminta: “Memerintahkan Termohon untuk Menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Yusuf Widyatmoko, S. Sos - KH. Dan Muhammad Riza Azizy, M. IEB sebagai pemenang serta sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020”;
- d. posita permohonan Pemohon tidak terdapat uraian fakta dan dasar hukum mengenai adanya kondisi gangguan keamanan dan terpenuhinya pelanggaran-pelanggaran berdasarkan Pasal 112 UU

Pemilihan di seluruh Kabupaten Banyuwangi, tetapi dalam petitum permohonan Pemohon poin 2 (petitum alternatif 2) meminta Mahkamah: “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh tempat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ulang di Kabupaten Banyuwangi.”

- 4.2. Bahwa antar posita permohonan Pemohon dan antar petitum permohonan Pemohon saling bertentangan dan tidak berkesesuaian, yaitu:
- a. petitum permohonan Pemohon poin 2 (petitum alternatif 1 dan 2) meminta Mahkamah: “Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.05 WIB”, namun petitum Pemohon lainnya tidak terdapat petitum menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - b. petitum permohonan Pemohon poin 2 (petitum alternatif 1) meminta Mahkamah: “Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.05 WIB.” bertentangan dengan petitum poin 3 meminta “Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan dan H. Sugirah, S. Pd., M. Si. Sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.”, karena kedua objek yang diminta dibatalkan berada pada dua tahap Pemilihan yang berbeda dan dengan pembatalan pasangan calon maka menjadi tidak ada objek PHP yang dimohonkan Pemohon;
 - c. petitum permohonan Pemohon poin 4 (petitum alternatif 1) meminta: “Memerintahkan Termohon untuk Menetapkan Pemohon Pasangan

Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Yusuf Widyatmoko, S. Sos - KH. dan Muhammad Riza Azizy, M. IEB. sebagai pemenang serta sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020” tetapi Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga tidak jelas perolehan suara Pemohon menjadi pemenang dari mana.

B. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa seluruh dalil yang tertuang di dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap tertuang kembali di dalam Pokok Permohonan ini.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh Termohon.

Bahwa bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon terurai sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Tanggapan Terhadap Permohonan

1.1. Tanggapan terhadap Dalil-Dalil Permohonan Pemohon Mengenai Pelanggaran TSM

a. Tanggapan terhadap Dalil-Dalil Permohonan yang Mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Terdahulu

Sebelum Termohon menanggapi dalil Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), mengingat Pemohon banyak mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, oleh karena itu, Termohon perlu memberikan klarifikasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa mohon jawaban Termohon dalam eksepsi terulang kembali dalam bagian pokok permohonan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 2) Bahwa terkait dalil-dalil permohonan Pemohon posita poin 14 yang mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur Tahun 2008), Putusan No. 79/PHPU.D-XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2013), Putusan No. 209-2010/PHPU.D-VIII/2010 (Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2010) dan putusan-putusan sebelum tahun 2014, menurut Termohon Putusan-Putusan

Mahkamah tersebut lahir saat kewenangan mengadili PHPU Kepala Daerah dilaksanakan bersumberkan dari kewenangan asli Mahkamah dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan bukan Mahkamah berfungsi sebagai badan peradilan khusus untuk sementara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Pemilihan, sehingga kaidah-kaidah hukum putusan - putusan Mahkamah tidak serta merta dapat digunakan sebagai dasar memeriksa dan mengadili *a quo*;

- 3) Kaidah-kaidah hukum dan yurisprudensi mengenai pelanggaran-pelanggaran TSM Mahkamah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 telah diakomodir antara lain dalam norma-norma Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 135 A ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 134 A ayat (1) UU Pemilihan dan pelanggaran TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi, sehingga dalam hal Pemohon menganggap terdapat pelanggaran TSM seharusnya mengajukan ke Bawaslu Provinsi Jatim;
- 4) Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 135 A ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 134 A ayat (1) UU Pemilihan, subjek pelaku pelanggaran tersebut adalah Pasangan Calon dan bentuk perbuatannya adalah “menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” serta yang berwenang memutuskan kebenaran dugaan pelanggaran tersebut adalah Bawaslu Provinsi dan yang berwenang memberikan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon adalah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, pelanggaran administrasi pemilihan tersebut harus memenuhi unsur-unsur kumulatif TSM, yaitu: 1) “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, 2) “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan 3) dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

- 5) Sejak Putusan MK No.97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 dan berlaku UU Pemilihan, Mahkamah Konstitusi menyatakan tunduk pada ketentuan UU Pemilihan mengenai: tenggang waktu pengajuan permohonan, pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan, perkara PHP yang dimaksud adalah perkara “perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”, dan adanya ketentuan ambang batas persentase perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan suara yang mutlak harus dipenuhi untuk dapat diperbolehkan mengajukan PHP di Mahkamah Konstitusi, dan terikat dengan norma-norma jenis-jenis pelanggaran pemilihan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan termasuk pelanggaran administrasi yang bersifat TSM yang merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 6) Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan hal di atas sebagai implikasi perubahan Pilkada dari Rezim Pemilu dan menjadi Rezim Pemda dengan segala akibatnya termasuk terhadap penyelesaian sengketa hasilnya sejak dalam Putusan-Putusan Mahkamah dalam Pilkada Serentak tahun 2015;
- 7) Kalaupun menggunakan kaidah-kaidah hukum yang lahir dari kewenangan asli MK bersumberkan pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, dari dalil-dalil posita Pemohon sama sekali tidak menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi unsur TSM sesuai tiga kriteria pelanggaran pemilu/pilkada yang dapat atau tidak dapat membatalkan hasilnya, tetapi lebih bersifat sporadis, parsial, perorangan yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih berdasarkan Putusan Mahkamah, yaitu Putusan No. 10-12/PHPU.D-IX/2011 tanggal 16 Februari 2011, Putusan No. 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 11 April 2011, Putusan No. 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Putusan No. 84/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Agustus 2011, dan Putusan No. 120/PHPU.D-IX/2011 tanggal 19 Desember 2011;

- 8) Dalil-dalil posita permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi unsur TSM sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah yaitu, “pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), Putusan Nomor 45/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Manado);
- 9) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta unsur-unsur pelanggaran TSM sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 135 A ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 134 A ayat (1) UU Pemilihan, sementara Putusan-Putusan Mahkamah sebelum tahun 2014 tidak serta merta dapat diterapkan dalam perkara *a quo* terlebih lagi kaidah-kaidah hukumnya sudah diakomodir dalam norma UU Pemilihan;
- b. Tanggapan terhadap Dalil-Dalil Permohonan yang Mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada Serentak Tahun 2017. Termohon perlu memberikan klarifikasi sebagai berikut:
- 10) Bahwa mohon jawaban Termohon dalam eksepsi terulang kembali dalam bagian pokok permohonan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

- 11) Bahwa terkait dalil-dalil permohonan Pemohon posita poin 14 huruf a yang mengutip Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Pilkada Serentak Tahun 2017 (Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017, Putusan No. 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017), perlu Termohon tanggapi bahwa dari putusan-putusan tersebut dapat ditarik kaidah-kaidah hukum bahwa ketentuan ambang batas dalam Pasal 158 UU Pemilihan dapat dikecualikan dalam kondisi sebagai berikut:
- i. Ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan apabila penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada;
 - ii. Ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan jika rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai;
 - iii. Ketentuan ambang batas juga dapat dikesampingkan manakala KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.
- 12) Bahwa dalam perkara *a quo* berbeda jauh dengan fakta dan dengan *ratio decidendi* dalam Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017, Putusan No. 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017 sebagaimana Termohon telah melaksanakan semua tahapan pilkada sebaik-baiknya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
- a. objek permohonan yang ditetapkan oleh Termohon telah didasarkan pada rekapitulasi yang selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada di Kabupaten Banyuwangi;

- b. tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara dan proses pemilihan di Kabupaten Banyuwangi telah berlangsung damai, *fair*, dan hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU merupakan pilihan rakyat yang berhak menentukan siapa pemimpinnya sendiri. Dalam hal terdapat rekomendasi dari Bawaslu sekalipun yang belum melalui mekanisme *due process of law* belum tentu membuktikan terdapat pelanggaran sebagaimana bukti-bukti dalam perkara-perkara PHPU Legislatif maupun Pilpres 2019 banyak rekomendasi tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan yang dibenarkan dan diterima akal sehat (*impossibility of performance*);
 - c. KPU Kabupaten Banyuwangi (Termohon) tidak melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.
- 13) Bahwa mohon dipertimbangkan bahwa sejak Mahkamah Konstitusi menerapkan Pasal 158 UU Pemilihan tersebut terdapat berbagai perubahan seluruh lembaga dan perangkat hukum dalam penegakan hukum pemilu dalam proses dan tahapan pemilu mulai terbangun dan budaya hukum dan politik masyarakat lebih dewasa, lebih tertib dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran di luar PHP diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang benar-benar diberikan kewenangan untuk itu. Semua permasalahan hukum pemilu tidak “disimpan” untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dilaporkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang sejak awal sesuai syarat dan jangka waktu penyelesaian yang tidak mengganggu tahapan pemilihan, sehingga MK tidak menjadi “keranjang sampah” semua persoalan penegakan hukum pemilu. Sejak Pasal 158 UU

Pemilihan diberlakukan konsisten menunjukkan *trend* penurunan pengajuan PHP ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan ketika dibuka kran Pasal 158 UU Pemilihan dapat ditunda keberlakukannya dengan syarat khusus, permohonan menunjukkan peningkatan yang sebenarnya perkara-perkara yang sebenarnya tidak signifikan dan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, yang berarti tujuan hukum sebagai sarana rekayasa *social (law as a tool of social engineering)* akan menampakkan hasil ketika norma UU diberlakukan secara konsisten.

- 14) Bahwa berdasarkan uraian diatas, kaidah-kaidah hukum Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017, Putusan No. 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017 berbeda dengan kondisi perkara *a quo*, maka selayaknya Mahkamah menolak seluruh dalil Pemohon atau memutuskan permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat *legal standing* dalam putusan *dismissal* tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut;
- c. Tentang Dalil-Dalil Pelanggaran Pemilihan bersifat TSM
- 15) Bahwa mohon jawaban Termohon dalam eksepsi terulang kembali dalam bagian pokok permohonan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
 - 16) Bahwa tidak benar seluruh dalil permohonan Pemohon dalam posita poin 13 dan poin 15 s/d 16 kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
 - 17) Bahwa karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Pasal 158 UU Pemilihan, Pemohon dalam pokok permohonan berupaya membangun konstruksi hukum bahwa objek permohonan diperoleh dari pelanggaran atau kecurangan pemilihan yang bersifat TSM;
 - 18) Menurut Termohon, seharusnya Pemohon agar dapat memenuhi syarat *legal standing*, terlebih dahulu mengajukan pembatalan terhadap ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan di Mahkamah Konstitusi karena norma Undang-Undang menjadi tidak berlaku

mengikat mekanismenya melalui pengujian Undang-Undang (*constitutional review*) di Mahkamah Konstitusi dan bukan melalui sengketa konkret dalam perkara *a quo*, serta berdasarkan Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015 bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan mengenai ketentuan ambang batas ini konstitusional dan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*);

- 19) Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 13 yang menyatakan “Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon, terdapat selisih suara sebanyak 4,86%. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan dan H. Sugirah, S. Pd., M. Si. secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi”;

Faktanya hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan H. Sugirah, S. Pd., M. Si. oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 *jo* Keputusan Nomor: 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos. KH. Muhammad Riza Azizy, M.IEB	398.113
2	Ipuk Fiestiandani Azwar Anas H. Sugirah, S.Pd., M.Si.	438.847
Jumlah Perolehan Suara Sah		836.960

Adalah diperoleh secara bertingkat dan berjenjang mulai dari tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tingkat kecamatan, dan oleh Termohon

pada tingkat Kabupaten Banyuwangi. Pada masing-masing tingkat tersebut dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia dan diawasi saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas Pemilihan. Setiap terjadi pelanggaran saat pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan masing-masing tingkatan tersedia upaya keberatan/pelaporan untuk dapat diselesaikan dan terbukti tidak adanya keberatan/pelaporan tersebut mengenai hasil perolehan suara.

Selain itu, fakta yang benar selama dalam tahapan pemilihan (Bukti T-005 & T-006) pula Termohon tidak menerima informasi ataupun adanya rekomendasi mengenai adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan sepengetahuan Termohon tidak terdapat pelanggaran bersifat TSM yang diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi sebagai yang berwenang. Setiap terdapat informasi terkait pelanggaran-pelanggaran pemilihan, Termohon aktif melakukan penyelesaian dalam hal dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilu di bawah Termohon sebagaimana terurai dibagian bawah;

Perlu Termohon sampaikan sebagai pertimbangan Mahkamah dalam memutus perkara *a quo* bahwa pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM menurut UU Pemilihan sebagai berikut:

Pasal 135 A ayat (1)

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”

Penjelasan Pasal 135 A ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran

yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Pasal 73 ayat (1):

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”

Pasal 73 ayat (2):

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan ketentuan diatas, maka subjek pelaku pelanggaran adalah Pasangan Calon dan bentuk perbuatan pelanggarannya adalah menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih serta yang memutus kebenaran dugaan pelanggaran adalah Bawaslu Provinsi dan yang berwenang memberikan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon adalah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Pelanggaran tersebut harus memenuhi unsur-unsur kumulatif TSM, yaitu: 1) terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, 2) “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan 3) dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Bahwa norma-norma UU Pemilihan tersebut merupakan pengakomodasian terhadap kaidah-kaidah hukum yang dilahirkan dari putusan-putusan MK dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sejak 2008 sampai dengan 2014, sedangkan sejak Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan berlakunya Pasal 157 Undang-Undang Pemilihan peran Mahkamah sebagai badan peradilan khusus yang dibatasi oleh

Undang-Undang Pemilihan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk sementara;

- 20) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam posita poin 15 yang menyatakan: "... relasi hubungan perkawinan antara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas memiliki benturan kepentingan yang telah berdampak kepada aspek kejujuran dan keadilan (*fairness*) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 "

Faktanya dalil tersebut merupakan opini, wacana, teori dan prasangka, karena secara konstitusional sudah menyepakati seseorang yang memiliki keluarga pejabat publik tidak menghalangi atau menutup peluang anggota keluarga lainnya untuk dapat mencalonkan diri sebagai pejabat publik karena memiliki keluarga pejabat publik bukan sebagai dosa atau kesalahan. Semua pembatasan-pembatasan agar tidak terjadi penyalahgunaan telah diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 pun telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 (Bukti T-007, T-008 & T-009) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan yang telah mengatur 19 (sembilan belas) persyaratan sehingga Termohon menetapkan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 362/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 363/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020, sehingga dalil Pemohon adanya benturan kepentingan sebagai dalil-dalil yang mengada-ada, terlebih lagi Pasal 7 ayat (1) menyatakan: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan

Calon Wakil Walikota”. Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan pertama dan terakhir pun dalam pengujian konstitusional (*constitutional review*) telah memutuskan norma tersebut dalam Putusan No. 33/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

21) Bahwa tidak benar seluruh dalil-dalil Pemohon dalam posita poin 16-23 yang lebih banyak opini, prasangka, dan wacana yang tidak berbasis bukti yang sah maupun data yang validitasnya diakui kebenarannya secara ilmiah dan hukum;

22) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam posita poin 16 yang menyatakan seluruh proses Pilkada di Kabupaten Banyuwangi telah bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil, oleh karena suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan yang *genuine*, tetapi hasil dari kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang TSM.

Fakta yang benar asas-asas pemilu yang Luber dan Jurdil telah tercermin dalam norma-norma dalam seluruh batang tubuh dan penjelasan UU Pemilihan serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Asas-asas tersebut telah menjadi bintang pemandu segala norma yang ada dalam norma penegakan hukum. Sehingga dalil Pemohon tanpa menyebutkan fakta dan norma hukum berupa norma perintah, larangan, hak, dan kewajiban yang dilanggar sebagai cerminan asas-asas pemilu yang Luber dan Jurdil beserta alat-alat bukti yang sah, maka dalil-dalil Pemohon hanya akan menjadi halusinasi semata;

23) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam posita poin 17-23 yang intinya menyatakan Pemohon keberatan terhadap objek permohonan yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena perolehan suara diperoleh dengan pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM serta mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan...dst.

Faktanya dalil-dalil Pemohon tidak benar dan hanya berisi pengulangan-pengulangan dalil semata yang substansinya sama, sehingga dalil-dalil tersebut akan Termohon bantah satu persatu lebih mendalam pada bagian tanggapan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran. Mengenai dalil pelanggaran TSM menurut Termohon unsur-unsur pelanggaran administrasi bersifat TSM telah diatur dalam Pasal 135 A ayat (1) dan Penjelasan Pasal 135 A ayat (1) serta Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2). Faktanya Pemohon sama sekali tidak menguraikan fakta-fakta untuk membuktikan berdasarkan ketentuan tersebut bahwa subjek pelaku pelanggaran adalah pasangan calon dan bentuk perbuatannya menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih serta yang memutus kebenaran dugaan pelanggaran adalah Bawaslu Provinsi dan yang berwenang memberikan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon adalah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, pelanggaran tersebut harus memenuhi unsur-unsur TSM, yaitu: 1) terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, 2) “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan 3) dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

- 1.2. Bantahan Terhadap Bupati Kabupaten Banyuwangi Menggunakan, Kewenangan, Program dan Kegiatan yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - a. Kegiatan Bantuan Sosial APBD dan APBN Covid-19 Berupa Program Bantuan Sosial Pemerintah Pusat
 - 24) Bahwa terkait dalil Pemohon poin 24 dan 25 (hal. 11-12) yang intinya menyatakan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, program, dan kegiatan pemerintah untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kegiatan yang

didalilkan Pemohon adalah bansos Pandemi Covid berupa paket sembako, masker, minuman jus, ditemplei stiker calon Bupati Ipuk Fiestiandani, dibagikan untuk kampanye Paslon 2 pada rangkaian pelaksanaan Pilkada dan pembagian bansos tersebut dilakukan secara masif di berbagai wilayah di Kabupaten Banyuwangi dan dilakukan dalam tahap kampanye tidak terkait dengan Termohon;

- 25) Fakta yang benar terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menerima laporan/informasi mengenai adanya pelanggaran mengenai dalil Pemohon diatas serta Termohon tidak menerima adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengenai adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan bansos Pandemi Covid-19 sesuai dalil Pemohon;
- 26) Kalaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut adalah menjadi kewenangan dari instansi/pejabat diatas Bupati Banyuwangi yang berwenang mengawasi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Banyuwangi dalam fungsi pengawasan dalam hal terjadi pelanggaran;
- 27) Terkait pelaksanaan kewenangan, program, dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, menurut hemat Termohon bahwa Bupati Kabupaten Banyuwangi tetap memiliki kewajiban menjalankan wewenang, program, dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah termasuk bantuan sosial Covid-19 antara lain sebagaimana Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
- 28) Selain itu, menurut Termohon bahwa tidak terdapat ketentuan hukum bahwa selama tahapan Pilkada Serentak 2020 dalam hal terdapat keluarga sebagai Peserta Pilkada kemudian seorang

Bupati Banyuwangi harus berhenti atau non-aktif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya apalagi dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang membutuhkan kerja keras pemimpin daerah;

29) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tugas kepala daerah antara lain dalam Pasal 65 ayat (1) menyatakan:

“Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

serta memiliki wewenang, kewajiban, dan hak dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Pemda, sehingga selama tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 berlangsung, Bupati Banyuwangi tetap memiliki kewajiban seperti semula, bahkan juga harus memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat saat Pilkada selama Pandemi Covid-19;

b. Pencairan Insentif RT/RW pada Wilayah Kecamatan Gambiran

30) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon poin 25 huruf b (hal. 12) yang menyatakan adanya pencairan insentif RT/RW dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 yang diantaranya dilakukan pada wilayah Kecamatan Gambiran, Termohon perlu tegaskan dalil Pemohon tidak terkait dengan Termohon. Bahwa Termohon tidak pernah menerima laporan/informasi ataupun menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi adanya dugaan pelanggaran mengenai pencairan insentif RT/RW pada wilayah Kecamatan Gambiran;

- 31) Pemohon pun tidak menjelaskan 1) di desa mana saja terdapat pencairan insentif tersebut di Kecamatan Gambiran?, 2) apakah insentif tersebut telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi yang disepakati Bupati dan DPRD sebelumnya?, 3) apakah dalam pencairan insentif tersebut terdapat ajakan, mobilisasi, atau paksaan dari Pasangan Calon Nomor 2 agar memilihnya?, 4) apakah adanya insentif tersebut pejabat atau aparatur sipil negara melakukan ajakan untuk memilih Pasangan Calon tertentu?, dan 5) apa hubungan kausalitas dengan pencairan insentif menyebabkan pemilih akan memilih Pasangan Calon tertentu?;
 - 32) Bahwa walaupun benar terdapat pencairan insentif RT/RW, apakah merupakan pelanggaran terhadap UU Pemilihan?;
 - 33) Bahwa terkait hal diatas juga merupakan kewenangan instansi/pejabat lain dan tidak terdapat jaminan dengan insentif tersebut bahwa Ketua RT dan Ketua RW se- Kecamatan Gambiran akan memilih Pasangan Calon tertentu, serta adanya dugaan pembagian insentif tersebut akan mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tertentu;
- c. Pencairan Insentif kepada Guru Ngaji se-Kecamatan Kabat
- 34) Bahwa tentang permohonan Pemohon poin 25 huruf c (hal. 12) yang intinya menyatakan adanya pencairan insentif guru ngaji tanggal 12 November 2020 yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi kepada guru ngaji se-Kecamatan Kabat Termohon perlu tegaskan dalil Pemohon tidak terkait dengan Termohon;
 - 35) Bahwa fakta sebenarnya Termohon tidak pernah menerima laporan ataupun menerima adanya rekomendasi dari Bawaslu Kab. Banyuwangi mengenai adanya dugaan pelanggaran mengenai pencairan insentif Guru Ngaji se-Kec Kabat;
 - 36) Bahwa Pemohon pun tidak menjelaskan apakah pencairan insentif itu dilakukan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas atau oleh Camat Kabat? Pemohon pun tidak menjelaskan tanggal 12 November 2020 tersebut: 1) apakah insentif tersebut dibagikan di kecamatan atau dengan turun langsung ke seluruh desa se-

- Kecamatan?, 2) apakah insentif tersebut sudah dianggarkan pada APBD yang telah disepakati Bupati dan DPRD Kabupaten Banyuwangi?, 3) apakah terdapat ajakan, mobilisasi, atau paksaan dari Bupati Abdullah Azwar Anas atau Camat Kabat untuk memilih Pasangan Calon tertentu saat pencairan insentif?;
- 37) Kalaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut, hal tersebut menjadi kewenangan dari instansi/pejabat diatas Bupati atau DPRD Kab. Banyuwangi dalam fungsi pengawasan, apalagi Bupati Kabupaten Banyuwangi bukan sebagai peserta dalam Pilkada Serentak 2020;
- 38) Terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, apakah berpengaruh secara signifikan dan mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tertentu dan apakah memenuhi unsur-unsur TSM dan apakah terdapat bukti guru ngaji se-Kecamatan Kabat akan dan telah memilih Pasangan Calon tertentu?;
- d. Pencairan Insentif kepada Guru Ngaji se-Kabupaten Banyuwangi
- 39) Bahwa terkait dalil Pemohon poin 25 huruf d (hal. 13) yang intinya menyatakan Bupati Banyuwangi memberikan insentif kepada guru ngaji se-Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan pada masa tahapan kampanye dan hari menjelang pemilihan adalah tidak terkait dengan Termohon;
- 40) Bahwa fakta sebenarnya Termohon tidak pernah menerima laporan/informasi ataupun menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengenai adanya dugaan pelanggaran Bupati Abdullah Azwar Anas memberikan insentif kepada Guru Ngaji se-Kab. Banyuwangi sesuai dalil Pemohon;
- 41) Pemohon pun dalam dalilnya tidak menjelaskan: 1) apakah insentif tersebut dibagikan dengan Bupati Banyuwangi turun langsung ke seluruh desa se-Kabupaten atau di kecamatan-kecamatan, 2) kapan tepatnya dilakukan? 3) apakah insentif tersebut sudah dianggarkan pada APBD Kabupaten Banyuwangi yang disepakati Bupati dan DPRD, 3) apakah terdapat ajakan,

mobilisasi, atau paksaan dari Bupati Abdullah Azwar Anas untuk memilih Pasangan Calon tertentu terkait pemberian insentif;

- 42) Bahwa walaupun benar adanya pemberian insentif tersebut, apakah merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilihan dan walaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut, hal tersebut merupakan kewenangan instansi/pejabat lain;
 - 43) Walaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut, apakah berpengaruh signifikan dan apakah memenuhi unsur-unsur TSM sesuai dalil Pemohon dan walaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut, apakah terdapat bukti bahwa guru ngaji se-Kecamatan Kabat akan atau telah memilih Pasangan Calon tertentu dan mempengaruhi perolehan suara dan terpilihnya Pasangan Calon tertentu;
- e. Proyek Infrastruktur APBD Untuk Pemasangan Paving
- 44) Bahwa dalil Pemohon pada poin 25 huruf e yang intinya proyek infrastruktur APBD Pavingisasi digunakan untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dikerjakan H-3 sebelum pencoblosan. Menurut Pemohon salah satunya di Dusun Sumberejo RT 03 RW 03, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu pada tanggal 6 Desember 2020 di mana Dinas PU melakukan kampanye terselubung karena di tempat pemasangan paving terdapat spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dipavingnya terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 45) Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut diatas tidak terkait Termohon dan Termohon tidak pernah menerima adanya laporan adanya pavingisasi atau dugaan adanya pavingisasi yang melanggar UU Pemilihan, serta Termohon pun tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Kab Banyuwangi adanya dugaan pelanggaran terkait dalil Pemohon;
 - 46) Bahwa terkait dalil Pemohon dalam posisinya tidak menjelaskan:
 - 1) apakah terdapat bukti yang sah bahwa spanduk di tempat pemasangan paving atau stiker di paving dilakukan oleh Dinas PU?,
 - 2) apakah dilakukan secara kelembagaan atau oknum?
 - 3)

apakah hanya dilakukan di satu tempat atau ditempat lain? Karena Pemohon menyebut "Salah satunya", 4) apakah pavingisasi yang dilakukan di dusun tersebut sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD yang disepakati Bupati dan DPRD?;

- 47) Bahwa walaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut, selain tiada laporan kepada Termohon, dugaan pelanggaran tersebut merupakan kewenangan pengawasan dari instansi/pejabat lain yang berwenang;
 - 48) Bahwa mengenai adanya spanduk dan stiker tersebut yang tiada laporan kepada Termohon, tidak dapat dipastikan apakah berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara TSM dan apakah mempengaruhi hasil perolehan suara dan terpilihnya Pasangan Calon tertentu;
- f. Kegiatan Silaturahmi Tokoh Lintas Agama oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi
- 49) Bahwa dalil Pemohon poin 25 huruf f (hal. 13) intinya menyatakan bahwa Bupati Banyuwangi menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye dengan mengundang tokoh lintas agama melalui Sekretariat Daerah untuk bersilaturahmi di halaman Pendopo Sabha Swagata Blambangan tanggal 7 Oktober 2020. Para tokoh tersebut dikemudian dikasih masker bergambar nomor urut 2 yang dikenakan pada saat sesi foto bersama sambil berpose 2 (dua) jari;
 - 50) Bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut di atas tidak terkait dengan Termohon dan Termohon tidak menerima adanya informasi atau laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut. Termohon pun tidak menerima adanya sebuah rekomendasi dari Bawaslu Kab Banyuwangi adanya dugaan pelanggaran mengenai hal tersebut;
 - 51) Dari uraian posita permohonan, menurut Termohon bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas: 1) siapa yang memberikan masker kepada para tokoh lintas agama tersebut? 2) Apakah terdapat ajakan terhadap tokoh lintas agama untuk memilih Pasangan Calon tertentu? 3) siapa saja tokoh lintas

agama tersebut? 4) apakah tokoh lintas agama tersebut memilih Pasangan Calon Nomor 2? 5) apakah pengikut tokoh agama tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2?;

52) Bahwa walaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut, hal tersebut merupakan kewenangan pengawasan dari instansi/pejabat di atas Bupati Banyuwangi atau DPRD Kab. Banyuwangi;

53) Bahwa walaupun dianggap sebagai pelanggaran di mana Termohon tidak menerima informasi dan laporan mengenai hal itu, dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat dipastikan apakah berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terpilihnya Pasangan Calon tertentu;

1.3. Bantahan terhadap Dalil Bahwa Termohon dan Pengawas Pemilihan Tidak Profesional dan Tidak Adil; dan

Bahwa terkait dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai Termohon dan pengawas pemilihan tidak profesional dan dan tidak adil sehingga tidak ada keadilan pemilihan perlu Termohon bantah sebagai berikut:

54) Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon poin 26-27 (hal.13-14) yang menyatakan bahwa Termohon dan Pengawas Pemilihan tidak profesional dan dan tidak adil sehingga tidak ada keadilan pemilihan yang merugikan Pemohon dan mengganggu dan merusak integritas pemilu. Menurut dalil Pemohon, Termohon dan Pengawas Pemilihan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pembiaran, baik secara *commission* dan *omission* dengan tidak menjatuhkan sanksi dalam proses pemilihan kepada Pasangan Calon yang telah melakukan pelanggaran;

55) Bahwa tidak benar pula dalil Pemohon adanya pelaporan terkait pelanggaran pemilihan dan menurut Pemohon laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan semestinya dengan dasar laporan sebagai berikut ini:

Surat Laporan			
1	021/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020	9	027/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020
2	033/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020	10	022/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020
3	023/PL/PB/16.11/XII/2020	11	037/LP/PB/KAB/16.11/XII/2020
4	025/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020	12	035/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020

5	026/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020	13	034/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020
6	032/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020	14	036/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020
7	028/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020	15	038/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020
8	024/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020	16	017/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020

56) Bahwa fakta yang benar sehubungan adanya laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dalil-dalil Pemohon diatas yang termuat dalam tabel No. 1 s/d 10 dan No. 12 s/d 17, Termohon perlu membantah bahwa dari laporan-laporan tersebut tidak secara keseluruhan Termohon terima sebagai penerusan dan pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;

Dari laporan-laporan tersebut hanya terdapat 3 (tiga) pemberitahuan dan penerusan dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengenai adanya dugaan pelanggaran sebagaimana laporan dalam tabel No. 5, 13, dan 16. Terhadap 3 (tiga) pemberitahuan dan penerusan dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tersebut Termohon telah memproses dengan semestinya dengan menindaklanjuti berdasar peraturan perundang-undangan dengan memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

a. terkait laporan No. 5 (026/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020) yaitu petugas KPPS TPS 03 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari yang seolah - olah hanya berpose dengan mengacungkan 2 jari faktanya telah terdapat proses penyelesaian dan tindak lanjut.

Fakta yang benar terkait laporan tersebut terdapat 3 (tiga) petugas KPPS yang mengacungkan jari yang terdiri dari 2 (dua) orang mengacungkan 2 jari dan 1 (satu) orang mengacungkan 1 jari. Dengan demikian, pose petugas KPPS dalam foto tersebut bukan hanya mengacungkan 2 jari, namun juga terdapat petugas KPPS yang berpose dengan mengacungkan 1 jari (Bukti T-010).

Termohon telah memberhentikan sementara dan melarang yang bersangkutan melaksanakan tugas saat berlangsungnya pemungutan suara.

Pemberhentian sementara oleh Termohon terhadap petugas KPPS TPS tersebut tidak hanya terhadap petugas KPPS yang mengacungkan 2 jari, namun juga terhadap petugas KPPS yang mengacungkan 1 jari (berlaku sama dan adil) (Bukti T-011 & T-012).

Dengan telah diberhentikannya 3 (tiga) petugas KPPS tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tersebut dan juga telah bertindak netral atau tidak berpihak kepada Pasangan Calon manapun.

- b. terkait adanya laporan sebagaimana tabel No. 13 (035/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020) mengenai petugas KPPS TPS 14 Desa Sembulung Kec. Cluring yang seolah-olah hanya berpose dengan mengacungkan 2 jari faktanya telah ditindaklanjuti secara semestinya.

Bahwa fakta yang benar adalah petugas KPPS yang mengacungkan jari berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang mengacungkan 2 jari dan 2 (dua) orang mengacungkan 1 jari. Karenanya, pose petugas KPPS dalam foto tersebut bukan hanya mengacungkan 2 jari, namun juga terdapat petugas KPPS yang berpose dengan mengacungkan 1 jari (Bukti T-013).

Terhadap pelanggaran tersebut, Termohon telah memberhentikan sementara dan melarang melaksanakan tugas saat berlangsungnya pemungutan suara terhadap 5 (lima) petugas KPPS TPS 14 tersebut.

Pemberhentian sementara yang dilakukan Termohon tidak hanya dilakukan terhadap petugas KPPS yang mengacungkan 2 jari, namun juga terhadap petugas KPPS yang mengacungkan 1 jari (berlaku sama dan adil) (Bukti T-014 & T-015).

Dengan proses penegakan hukum tersebut membuktikan bahwa Termohon telah menindaklanjuti laporan dugaan

pelanggaran tersebut dan juga telah bertindak netral atau tidak berpihak kepada Pasangan Calon manapun.

- c. adanya laporan sebagaimana tabel No. 16 (038/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020) mengenai dugaan pelanggaran pemilihan oleh 1 (satu) petugas KPPS TPS 05 Desa Gitik Kec. Rogojampi yang berpose dengan mengacungkan 2 jari faktanya laporan telah ditindaklanjuti. Fakta yang benar petugas KPPS TPS 05 Desa Gitik Kec. Rogojampi telah diberhentikan sementara dan dilarang melaksanakan tugas pada saat berlangsungnya pemungutan suara (Bukti T-016).

Bahwa dengan telah diberhentikannya 1 (satu) petugas KPPS TPS 05 Desa Gitik Kec. Rogojampi membuktikan bahwa Termohon telah menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran tersebut (Bukti T-017 & T-018).

- 57) Bahwa Termohon telah memproses pelanggaran diatas dengan memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap laporan yang diteruskan dan diberitahukan ke Termohon sebagaimana uraian di atas berdasarkan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak berdasarkan bukti yang sah dan hanya asumsi semata;

1.4. Bantahan terhadap Dalil Bahwa Termohon Melakukan Keberpihakan dan Mendukung atau Mengarahkan Pemilih Untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon poin 29 (hal. 18) yang menyatakan bahwa petugas KPPS secara terang menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui simbol 2 (dua) jari yang menunjukkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dapat dilihat dari:

- a. petugas KPPS TPS 03 Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari;
- b. petugas KPPS TPS 05 Desa Gitik Kec. Rogojampi;
- c. petugas KPPS TPS 14 Desa Sembulung Kec. Cluring.

Fakta yang benar dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 29 huruf a, b, dan c tersebut sebagai pengulangan dalil-dalil yang telah dikemukakan Pemohon sebagaimana tabel No. 5, 13, dan 16;

Bahwa terkait dalil adanya keberpihakan dan dukungan dari petugas KPPS sebagaimana laporan diatas telah diproses dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan telah ditindaklanjuti pelaporan tersebut dan benar terbukti adanya pelanggaran, Termohon memberikan sanksi yang sepadan terhadap pelaku pelanggaran dan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya (Bukti T-010 s/d T-018)

- a. Terkait petugas KPPS TPS 03 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari yang dianggap berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan berpose mengacungkan 2 jari sesuai dalil Pemohon, fakta yang benar bahwa petugas KPPS dalam foto tersebut bukan hanya mengacungkan 2 jari, namun juga terdapat petugas KPPS yang berpose dengan mengacungkan 1 jari. 2 (dua) petugas KPPS mengacungkan 2 jari dan 1 (satu) orang mengacungkan 1 jari. Terhadap 3 (tiga) orang petugas KPPS tersebut, Termohon telah memberhentikan sementara dan melarang yang bersangkutan melaksanakan tugas saat berlangsungnya pemungutan suara. Pemberhentian sementara oleh Termohon terhadap petugas KPPS TPS tersebut tidak hanya terhadap petugas KPPS yang mengacungkan 2 jari, namun juga terhadap petugas KPPS yang mengacungkan 1 jari (berlaku sama dan adil). Dengan telah diberhENTIKANNYA 3 (tiga) petugas KPPS tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tersebut dan juga telah bertindak netral atau tidak berpihak kepada Pasangan Calon manapun;
- b. Terkait petugas KPPS TPS 05 Desa Gitik Kec. Rogojampi yang berpose dengan mengacungkan 2 jari, fakta yang benar terkait pose 2 jari oleh 1 (satu) petugas KPPS TPS 05 Desa Gitik Kec. Rogojampi telah diberhentikan sementara dan dilarang melaksanakan tugas pada saat berlangsungnya pemungutan suara. Bahwa dengan telah

diberhentikannya 1 (satu) petugas KPPS TPS 05 Desa Gitik Kec. Rogojampi membuktikan bahwa Termohon telah menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran tersebut.

- c. Terkait petugas KPPS TPS 14 Desa Sembulung Kec. Cluring yang berpose dengan mengacungkan 2 jari sesuai dalil Pemohon, fakta yang benar terdapat 5 (lima) orang mengacungkan jari yang terdiri dari 3 (tiga) orang mengacungkan 2 jari dan 2 (dua) orang mengacungkan 1 jari. Dengan demikian, pose petugas KPPS dalam foto tersebut bukan hanya mengacungkan 2 jari, namun juga terdapat petugas KPPS yang berpose dengan mengacungkan 1 jari. Terhadap pelanggaran tersebut, Termohon telah memberhentikan sementara dan melarang melaksanakan tugas saat berlangsungnya pemungutan suara terhadap petugas KPPS TPS 14 tersebut. Pemberhentian sementara yang dilakukan Termohon tidak hanya dilakukan terhadap petugas KPPS yang mengacungkan 2 jari, namun juga terhadap petugas KPPS yang mengacungkan 1 jari (berlaku sama dan adil). Dengan proses penegakan hukum tersebut membuktikan bahwa Termohon telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tersebut dan juga telah bertindak netral atau tidak berpihak kepada Pasangan Calon manapun.

C. Tanggapan Atas Petitum Permohonan Pemohon

Termohon akan menanggapi petitum permohonan Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

1. Tanggapan terhadap Petitum Pemohon untuk Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 Sekaligus Memerintahkan KPU untuk Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pemenang dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
 - 1.1. Bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan fakta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga perlu tuntutan mendiskualifikasi Pasangan Calon;
 - 1.2. Bahwa tidak terdapat fakta bahwa Termohon telah menghalang-halangi seseorang sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi

Tahun 2020 sehingga terdapat pelanggaran hak konstitusional untuk maju sebagai pasangan calon (*rights to be candidate*);

- 1.3. Bahwa dengan tidak terdapat fakta-fakta diatas, petitum permohonan Pemohon poin 3 (petitum alternatif 1) yang meminta: “Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan dan H. Sugirah, S. Pd., M. Si. Sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020” adalah petitum yang tanpa dasar dan alasan hukum;
 - 1.4. Bahwa terkait petitum Pemohon poin 4 “Memerintahkan Termohon untuk Menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Yusuf Widyatmoko, S. Sos - KH. Dan Muhammad Riza Azizy, M. IEB. sebagai pemenang serta sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020” adalah petitum tidak beralasan karena untuk menetapkan pemenang dan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang menyatakan memperoleh suara terbanyak, padahal Pemohon tidak menuntut perolehan suara yang benar untuk ditetapkan Mahkamah;. Kalaupun menggunakan kaidah-kaidah putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahun 2014 yang pernah memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon dan menetapkan pemenang sebagaimana Putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Mahkamah mempertimbangkan perkara tersebut selain telah terjadi pelanggaran TSM juga pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan demokrasi karena disertai ancaman dan teror kepada para pemilih serta mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Dalam perkara *a quo*, tidak terdapat fakta-fakta satu unsur sekalipun memenuhi TSM, apalagi unsur-unsur lainnya serta unsur membahayakan demokrasi;
 - 1.5. Bahwa dengan uraian diatas, petitum Pemohon perkara *a quo* mengada-ada dan tanpa dasar, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak petitum Pemohon seluruhnya;
2. Tanggapan terhadap Petitum Pemohon untuk Pemungutan Suara Ulang

- 2.1. Bahwa pemungutan suara ulang (PSU) dapat dilakukan dalam kondisi gangguan keamanan dan terpenuhinya pelanggaran-pelanggaran berdasarkan Pasal 112 UU Pemilihan sebagai berikut ini:
- 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - 2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 2.2. Bahwa dari uraian Pemohon sama sekali tidak terdapat kondisi gangguan keamanan dan adanya 5 (lima) pelanggaran diatas dalam perkara *a quo*, apalagi terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan, sehingga petitum alternatif Pemohon berupa “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ulang di Kabupaten Banyuwangi” adalah petitum tidak beralasan hukum dan berlebihan, sehingga petitum Pemohon selayaknya ditolak seluruhnya;
- 2.3. Bahwa sebagaimana terurai dalam bagian-bagian sebelumnya salah satu atau seluruh unsur-unsur dari TSM sesuai yang diatur dalam UU

Pemilihan tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka petitum Pemohon yang meminta PSU selayaknya ditolak seluruhnya.

D. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *a quo*.
4. Menyatakan permohonan Pemohon salah objek (*Error in Objecto*).
5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).
6. Menyatakan permohonan Pemohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.05 WIB *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos. KH. Muhammad Riza Azizy, M.IEB	398.113
2	Ipuk Fiestiandani Azwar Anas H. Sugirah, S.Pd., M.Si.	438.847

Jumlah Perolehan Suara	836.960
------------------------	---------

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-18, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.
2. Bukti T-002 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten-KWK).
3. Bukti T-003 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.
4. Bukti T-004 Surat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/086/429.113/2021 tanggal 21 Januari 2020 Perihal Jumlah Penduduk Banyuwangi.
5. Bukti T-005 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 298/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.
6. Bukti T-006 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 320/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banyuwangi Nomor: 298/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.

7. Bukti T-007 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 362/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan H. Sugirah, S.Pd., M.Si. Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.
8. Bukti T-008 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 363/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan H. Yusuf Widyatmoko. S.Sos dan KH. Muhammad Riza Aziziy, M.IEB. Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.
9. Bukti T-009 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 364/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.
10. Bukti T-010 Foto Petugas KPPS TPS 03 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari yang diambil pada tanggal 9 Desember 2020 di tempat pemungutan suara sebelum pemungutan suara dimulai.
11. Bukti T-011 Berita Acara Nomor: 328/BA/3510/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Temuan Dugaan Pelanggaran Kode etik Oleh Badan *Ad Hoc* di Tempat Pemungutan Suara 03 Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi.
12. Bukti T-012 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Badan *Ad Hoc* Yang melakukan Pelanggaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 Di Tempat Pemungutan Suara 03 Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari.

13. Bukti T-013 Foto Petugas KPPS TPS 05 Desa Gitik Kec. Rogojampi yang diambil pada tanggal 9 Desember 2020 di tempat pemungutan suara sebelum pemungutan suara dimulai.
14. Bukti T-014 Berita Acara Nomor: 329/BA/3510/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Temuan Dugaan Pelanggaran Kode etik Oleh Badan *Ad Hoc* di Tempat Pemungutan Suara 05 Desa Gitik Kecamatan Rogojampi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi.
15. Bukti T-015 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/I/2021 tentang Pemberian Sanksi Kepada Badan *Ad Hoc* Yang melakukan Pelanggaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 Di Tempat Pemungutan Suara 05 Desa Gitik Kecamatan Rogojampi.
16. Bukti T-016 Foto Petugas KPPS TPS 14 Desa Sembulung Kec. Cluring yang diambil pada tanggal 9 Desember 2020 di tempat pemungutan suara sebelum pemungutan suara dimulai;
17. Bukti T-017 Berita Acara Nomor: 331/BA/3510/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Temuan Dugaan Pelanggaran Kode etik Oleh Badan *Ad Hoc* di Tempat Pemungutan Suara 14 Desa Sembulung Kecamatan Cluring Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi.
18. Bukti T-018 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Badan *Ad Hoc* Yang melakukan Pelanggaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 Di Tempat Pemungutan Suara 14 Desa Sembulung Kecamatan Cluring.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. **Pemohon Dalam Perkara a quo Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 947/HK. 03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, dengan rincian Perolehan Suara Sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Sdr. H. Yusuf Widiyatmoko, S.sos dan sdr. KH. Muhammad Riza Azizy, M.IEB. dengan perolehan Suara 398.113 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga belas) suara;
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan sdr. H. Sugirah, S.Pd, M.Si dengan perolehan Suara 438.847 (empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh) suara; (Bukti PT - 4)
2. Bahwa fakta hukumnya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 adalah sejumlah 40.734 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat) Suara, atau setara dengan 4,86%,(empat koma delapan puluh enam persen);
3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 158 UU No. 10/2016 pada ayat (2) huruf (d) yang berbunyi sebagai berikut:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”
4. Bahwa berdasarkan data Kependudukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi 2020 jumlah penduduk banyuwangi adalah 1.750.933, - (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) jiwa; (Vide Bukti PT – 5)
5. Bahwa Daftar Pemilih Tetap telah di tetapkan oleh Termohon dalam keputusan Nomor: 195/BA/3510/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020 beserta lampirannya (Model A3 -3-KWK) Jumlah Daftar Pemilih Tetap

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 adalah 1.304.909 (Satu Juta Tiga Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Pemilih) dengan rincian Laki-laki sejumlah 646.418 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Belas) Pemilih, Perempuan Sejumlah 658.491 (Enam Ratus lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu) Pemilih; (Vide Bukti PT – 6)

6. Bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 0,5% (nol koma lima persen) maka menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 158 Ayat (2) huruf (d) UU Nomor: 10 Tahun 2016, sehingga Permohonan dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum oleh karena itu haruslah di tolak.
7. Bahwa dalam beberapa putusan PHP Mahkamah selalu konsisten dalam penerapan hukum terhadap pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi PPHU Nomor 45/PPHU.GUB-XV/2017 tanggal 4 April 2017, dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf 3.11 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Ayat (1) huruf C UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 Ayat (1) Huruf C PMK No.1 Tahun 2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) beralasan menurut hukum”

Dan putusan PPHU Nomor: 117/PPHU.BUP-XVI/2016 tanggal 25 Januari 2016 dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf 3.6.4 berbunyi adalah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun Pemohon adalah benar adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Wakatobi Tahun 2015, akan tetapi Permohonan

Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK No.1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum”

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pihak Terkait mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena itu permohonan *a quo* haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya –tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Berkaitan Untuk Mengesampingkan Ambang Batas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 158 ayat 2 huruf d UU No. 10 Tahun 2016

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 14 (empat belas) yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ambang batas agar mencapai keadilan substansial haruslah di tolak karena tidak beralasan menurut hukum.
2. Bahwa mohon untuk di perhatikan dalam PPHU No.50/PHP.BUP-XV/2017 di Kabupaten Intan Jaya, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih”.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas menurut Pihak Terkait untuk dapat mengesampingkan ambang batas sebagaimana

dimaksud pada Pasal 158 ayat 2 huruf (d) UU nomor 10 tahun 2016 di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 jika terjadi kejadian

atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.

4. Bahwa faktanya di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 berlangsung sangat demokratis, jujur, adil dan sudah berkepastian hukum mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi pemohon dan pihak terkait.
5. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten berdasarkan surat Keputusan Termohon Nomor 947/HK. 03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, dengan rincian Perolehan Suara Sah pihak terkait memperoleh suara terbanyak.
6. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk mengesampingkan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf (d) UU Nomor 10 tahun 2016 haruslah di tolak.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Eksepsi Pihak Terkait terulang kembali dalam jawaban pokok permohonan ini.
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 15 (lima belas) yang mendalilkan adanya Relasi hubungan suami istri berdampak pada benturan kepentingan sehingga berdampak pada aspek kejujuran dan keadilan dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak menghormati hak Konstitusional Pihak Terkait sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, sosial, maupun politik, oleh karena itu haruslah ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas adanya jaminan hukum yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia untuk dapat di pilih dan memilih dalam pemenuhan hak konstitusionalnya.
6. Bahwa Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan pemerintahan yang demokratis.
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 16 (enam belas) yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat, tetapi dari hasil kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah di tolak.
8. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, berjalan lancar sebagaimana mestinya dan sangat demokratis. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada penolakan serta penandatanganan berita acara serta menandatangani berita acara hasil penghitungan suara di tingkat TPS di seluruh Kabupaten Banyuwangi oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait.
9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 17 (tujuh belas) yang sangat keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 yang memenangkan Pihak Terkait dengan perolehan suara yang diperoleh dengan melakukan pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta mendapatkan bantuan dari pemerintahan

Kabupaten Banyuwangi melalui penyalanggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang telah menguntungkan Pihak Terkait oleh Bupati Azwar Anas yang telah merugikan Pemohon haruslah di tolak, karena tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Perbawaslu No.9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pasal 4 disebutkan sebagai berikut:

Ayat (1)

Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Ayat (2)

Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
10. Bahwa Objek Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam uraian tersebut diatas merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
11. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 Pihak Terkait sama sekali tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan keputusan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa berdasarkan survei dari LSI yang dilakukan Bulan Nopember 2020 pada simulasi kertas suara, elektabilitas Pihak Terkait lebih unggul dari Pemohon dengan selisih elektabilitas 14,16 % (empat belas koma enam belas persen) dan sebesar 26,94% (dua enam koma enam belas persen) masyarakat belum memilih melalui simulasi kertas suara, dengan total suara sah sebesar 99,55% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh lima persen). (Vide Bukti PT-7)
13. Bahwa berdasarkan survei dari PUSDEHAM yang dilakukan Bulan Nopember 2020 pada simulasi kertas suara, elektabilitas Pihak Terkait sebesar 55,2% (lima puluh lima koma dua persen) sedangkan Pemohon elektabilitasnya sebesar 42,6% (empat puluh dua koma enam persen) dengan selisih elektabilitas 12,6 % (dua belas koma enam persen). (Vide Bukti PT – 8)
14. Bahwa berdasarkan survei dari SMRC (Saiful Mujani *Research Consulting*) yang dilakukan pada Bulan November 2020 elektabilitas Pihak Terkait masih unggul dari Pemohon, dimana Pihak Terkait sebesar 47,3 % (empat puluh tujuh koma tiga persen) sedangkan Pemohon elektabilitasnya sebesar 34,4% (tiga puluh empat koma empat persen), sedangkan tidak tahu/rahasia 18,2 % (delapan belas koma dua persen). (Vide Bukti PT – 9)
15. Bahwa jika Pemohon Mendalihkan program dan kegiatan Pemkab Banyuwangi untuk kepentingan calon tertentu adalah dalil yang hanya berdasarkan pada prasangka saja dan tidak menunjukkan kaitan serta signifikansi dengan perolehan suara calon tertentu.
16. Bahwa untuk diketahui Pemohon adalah petahana yang menjabat sebagai Wakil Bupati Banyuwangi dan pasti faham mengenai penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan dengan ada atau tidak ada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.
17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh) dan 23 (dua puluh tiga) yang pada pokoknya menyatakan tentang pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif yang melibatkan Bupati Azwar Anas berjalan sangat sempurna dan terang benderang dengan merujuk pada tindakan–tindakan maupun keputusan/kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang didesain untuk menguntungkan dan memenangkan Pihak Terkait adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah di tolak.

18. Bahwa program yang tertuang dalam APBD maupun APBD Perubahan merupakan rumusan program yang telah melalui mekanisme/nomenklatur dalam birokrasi/pemerintahan dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Banyuwangi serta dipublikasikan secara transparan dan akuntabel.
19. Bahwa keseluruhan dari kegiatan dimaksud, dilakukan setelah *refocusing* dan realokasi APBD 2020 melalui mekanisme PAK yang baru ditetapkan P-APBD 2020 pada tanggal 26 Oktober 2020, dimana semua proses diketahui Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemda dengan Pemohon berada di dalamnya sebagai Wakil Penanggung jawab tim Anggaran Pemda.
20. Bahwa kemudian dilanjutkan melalui proses pengadaan barang dan jasa dengan tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan baru bisa dilakukan setelah persetujuan PAK atau P – APBD oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi.
21. Bahwa dalil Pemohon pada angka 25 (dua puluh lima) yang menyatakan menggunakan bantuan sosial covid 19, pencairan insentif RT/RW (8 Desember 2020), pencairan insentif guru ngaji (12 november 2020), proyek infrastruktur pavingisasi P-APBD 2020 adalah memang agenda pekerjaan yang harus terselesaikan pada akhir tahun anggaran terlepas dari ada atau tidak ada pemilihan kepala daerah di Banyuwangi.
22. Bahwa mengenai bantuan sosial pandemi Covid -19 berupa paket sembako sama sekali tidak ada stiker ataupun gambar dari Pihak Terkait yang ada hanya logo dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi karena berkaitan dengan pembagian sembako tersebut sumber pendanaannya dari APBD Kabupaten Banyuwangi. (Vide Bukti PT - 10)
23. Bahwa kegiatan pembagian bantuan sosial pandemi Covid -19 paket sembako tersebut dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu pada bulan Mei, Juli dan September 2020, sebagaimana surat dari Sekretaris Daerah kabupaten Banyuwangi yang ditujukan kepada Camat Se - Kabupaten banyuwangi. (Vide Bukti PT – 11.1, 11.2, dan 11.3)
24. Bahwa pada saat pembagian sembako atau bantuan sosial Covid 19 Pemohon Sebagai ketua Kwarcab Banyuwangi yang melekat pada jabatannya sebagai wakil bupati ikut serta dan hadir dalam acara membagikan bantuan sosial Covid-19 berupa sembako kepada warga salah satunya di Kecamatan Sempu

dan di Kecamatan lainnya di Wilayah kabupaten Banyuwangi. (Vide Bukti PT - 12)

25. Bahwa berkaitan dengan insentif RT/RW sudah masuk dalam Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang berlaku di kabupaten lainnya. Mekanisme pencairan dana ADD dilaksanakan 2 (dua) tahap dalam setahun.
26. Bahwa pencairan dana insentif RT/RW di Kecamatan Gambiran yang menurut dalil Pemohon dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 adalah tidak benar, faktanya proses pencairan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Gambiran dilakukan pada 3 Nopember 2020. (Vide Bukti PT - 13)
27. Bahwa dalil Pemohon pada angka 25 (dua puluh lima) huruf F yang menyatakan Bupati Abdullah Azwar Anas mengundang tokoh lintas agama melalui SEKDA pada tanggal 7 Oktober 2020 untuk bersilaturahmi di pendopo Sabha Swagata Blambangan adalah merupakan kegiatan kampanye tidak beralasan menurut hukum dan haruslah di tolak.
28. Bahwa faktanya kegiatan pada tanggal 7 Oktober 2020 tersebut, Bupati Banyuwangi hanya mensosialisasikan tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan terkait covid -19 dimanapun tempatnya khususnya di tempat ibadah. (Vide Bukti PT - 14)
29. Bahwa mengenai insentif guru ngaji tahun 2020 menggunakan dasar hukum yaitu Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 182 A Tahun 1988/ Nomor: 48 Tahun 1988 Tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Tilawatil Quran.
30. Bahwa berdasarkan pada Pasal 16 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 182 A Tahun 1988/ Nomor: 48 Tahun 1988 Tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Tilawatil Quran berbunyi sebagai berikut: "Pembiayaan kegiatan LPTQ didaerah bersumber pada bantuan pemerintah daerah dan sumbangan masyarakat". (Vide Bukti PT - 15)
31. Bahwa berkaitan Pembiayaan kegiatan LPTQ di Kabupaten Banyuwangi pendanaannya diambil dari dana hibah Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan telah berjalan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. (Vide Bukti PT - 16)
32. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan proyek infrastruktur pavingisasi APBD Kabupaten Banyuwangi digunakan kampanye Pihak Terkait dan dikerjakan H-3 sebelum pencoblosan salah satunya yang dilakukan di Kecamatan Sempu

Dusun Sumberrejo RT 3 RW 3 Desa Jambewangi pada tanggal 6 Desember 2020, dinas PU selaku penanggung jawab proyek tersebut menyalahgunakan wewenang dengan melaksanakan kampanye terselubung karena di tempat pemasangan paving terdapat spanduk dan stiker Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu harus di tolak.

33. Bahwa proyek infrastruktur pavingisasi desa di Kabupaten Banyuwangi, bersumber dari dana hibah yang sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Banyuwangi yang tujuannya adalah untuk menunjang sarana transportasi yang nyaman bagi masyarakat Banyuwangi. Sehingga pengerjaan infrastruktur tersebut harus tetap berjalan dan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Vide Bukti PT – 17)
34. Bahwa mengenai spanduk ataupun stiker Pihak Terkait yang ada di tempat pemasangan paving di Kecamatan Sempu Dusun Sumberrejo RT 3 RW 3 Desa Jambewangi sama sekali tidak benar, karena fakta yang sebenarnya tidak ada spanduk ataupun stiker Pihak Terkait yang terpasang di tempat pengerjaan paving tersebut. (Vide Bukti PT – 18)

III. Petitum

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banyuwangi Nomor 947 / HK.03.1 – Kpt / 3510 / KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati banyuwangi Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 00.15 WIB.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Copy Kartu Tanda Penduduk IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS
2. Bukti PT-2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk H. SUGIRAH, S.Pd., M.Si;
3. Bukti PT-3 Surat Keputusan Komisi Pemiliah Umum Kabupaten Banyuwangi No. 364/HK.03.01-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020;
4. Bukti PT-4 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi No. 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;
5. Bukti PT-5 Surat Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi No. 470/097/429.113/2021, tanggal 29 Januari 2021, perihal Permohonan Data Kependudukan Kabupaten Banyuwangi tahun 2020
6. Bukti PT-6 Berita Acara Pleno Pemohon Nomor: 195/BA/3510/KPU-Kab/X/2020, Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi.
7. Bukti PT-7 Hasil survey LSI mengenai Elektabilitas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020,
8. Bukti PT-8 Hasil Survey Elektabilitas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh PUSDEHAM;
9. Bukti PT-9 Hasil Survey Pilihan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh SMRC (Saiful Mujani & *Research Consulting*)
10. Bukti PT-10 Foto dokumentasi Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 yang bersumber dari dana APBD
11. Bukti PT-11.1 Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 460/2053/429.109/2020, tanggal 12 Mei 2020.
12. Bukti PT-11.2 Surat No. 460 / 2712 / 429.109/2020, tanggal 08 Juli 2020.

13. Bukti PT-11.3 Surat No. 460 / 3439/ 429.109 /2020, tanggal 02 September 2020.
14. Bukti PT-12 Foto dokumentasi penyaluran bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Wakil Bupati Banyuwangi;
15. Bukti PT-13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 17979/LS/BPKAD/XI/2020, tanggal 3 November 2020;
16. Bukti PT-14 Berita *website* Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
17. Bukti PT-15 Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 182A Tahun 1988 – Nomor: 48 Tahun 1988
18. Bukti PT-16 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020;
19. Bukti PT-17 Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kab. Banyuwangi dengan Kepala Desa Jambewangi Kecamatan Sempuh No. 620/3065/429.115/2020, tanggal 17 November 2020;
20. Bukti PT-18 Foto *dropping paving* di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Rekapitulasi Perolehan Suara
 - a. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki sebagai hasil pengawasan, yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang perbaikan keputusan Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 maka perolehan suara Pasangan Calon, sebagai berikut: (Bukti PK-01)

No	Pasangan Calon	Dalil Pemohon	Hasil Pengawasan
1	H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos - KH. Muhammad Riza Aziziy, M.IEB	398.113	398.113

2	Ipuk Fiestiandani Azwar Anas – H. Sugirah, S.Pd., M.Si	438.847	438.847
Total Suara Sah		836.960	836.960

- b. Bahwa dalam kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020, Hari Rabu Dan Kamis, Tanggal 16 Dan 17 Desember 2020, di Hotel Aston Banyuwangi berlangsung tertib dan lancar. Masing – masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara bergantian menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari setiap Kecamatan dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran selama kegiatan berlangsung. (Bukti PK-02)
2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan huruf A mengenai Penyalahgunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilakukan Pada Tahapan Pemilihan Masa Tenang dan Jelang Hari Pemungutan Suara yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - a. Bahwa terkait dengan dalil angka 25 huruf a tentang Bantuan Sosial APBD dan APBN Covid-19 untuk kampanye, maka sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan jajarannya tidak pernah menerima laporan ataupun tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana didalihkan;
 - b. Bahwa terkait dengan dalil angka 25 huruf b maka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi tidak ditemukan unsur kampanye pemilihan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wringinagung dalam kegiatan pencairan insentif bagi ketua RT/RW pada tanggal 8 Desember 2020. Hal ini karena dana tersebut diambil dari dana APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2020.
 - c. Bahwa terkait dengan dalil angka 25 huruf c maka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 November 2020 Bupati Banyuwangi hanya membagikan secara simbolis tanpa ada arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut 02.
 - d. Bahwa terkait dalil angka 25 huruf d tentang Pemberian Insentif Guru Ngaji pada masa kampanye, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan jajarannya di Kecamatan Srono, Kecamatan

Purwoharjo, Kecamatan Wongsorejo dan Kecamatan Kalibaru tidak ditemukan kegiatan kampanye.

- e. Bahwa terkait dalil angka 25 huruf e tentang Proyek infrastruktur APBD pavingisasi yang digunakan untuk kampanye Pasangan Calon nomor urut 02 dan dikerjakan H-3 sebelum pemungutan suara maka berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sempu menyatakan sumber dananya proyek pavingisasi dananya berasal dari iuran masyarakat sekitar lokasi pavingisasi dan pemasangan paving belum selesai karena belum ada pasir.
 - f. Bahwa terkait dalil angka 25 huruf f tentang penggunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye maka Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan jajarannya dalam proses pengawasan tidak pernah menemukan dan menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dalil ini (Bukti PK-03).
3. Hasil Penanganan Pelanggaran atas Pokok Permohonan Huruf B mengenai Termohon dan Pengawas Pemilihan Tidak Profesional dan Tidak Adil.
- a. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2020, Kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah berupaya semaksimal mungkin memproses seluruh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran yang terjadi, baik Pelanggaran Administrasi, Kode Etik, Tindak Pidana Pemilihan serta dugaan Pelanggaran Undang – undang lainnya.
 - b. Bahwa terkait dengan dalil pada tabel pokok permohonan nomor 2 angka 1 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 021/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:
 - 1) Bahwa Pemohon mendalilkan laporan dugaan pelanggaran nomor 021/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020 diajukan oleh Gatot Taryono atas pembukaan kotak suara di TPS 04 dan TPS 14 Ketua PPS Desa Temanggung pada pada 9 Desember 2020 pukul 19.00 WIB.
 - 2) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 21.43 WIB, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerima laporan dari Gatot Taryono akan tetapi atas kegiatan pengaspalan jalan di Dusun Pringgondani, Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo pada saat masa tenang dan bukan sebagaimana didalilkan Pemohon.

- 3) Bahwa terkait dengan laporan tersebut, setelah syarat materiil dan formilnya dipenuhi kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi meregister dengan nomor 021/Reg/LP/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 - 4) Bahwa setelah melakukan klarifikasi, bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuwangi, maka Pembahasan kedua memutuskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur – unsur pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti. (Bukti PK–04), (Bukti PK–05).
- c. Bahwa terkait dengan dalil Tabel 2 angka 2 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 033/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:
- 1) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.06 WIB, Bawaslu Banyuwangi menerima laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Sugiono atas tidak diterimanya surat model C-Pemberitahuan-KWK sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan yang kemudian setelah dilengkapi sarat materiil dan formilnya kami register pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nomor 033/Reg/LP/PB/16.11/XII/2020.
 - 2) Bahwa setelah melakukan klarifikasi, bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuwangi, maka Pembahasan kedua memutuskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur – unsur pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti. (Bukti PK-06), (Bukti PK-07).
- d. Bahwa terkait dengan dalil Tabel 2 angka 3 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 023/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:
- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan laporan dugaan pelanggaran nomor 023/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020 diajukan oleh Gatot Taryono terkait pengaspalan jalan Dusun Pringgodani, Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 23.00 WIB.
 - 2) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 21.58 WIB, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerima laporan dari Gatot Taryono akan

tetapi atas ketidaknetralan KPPS di TPS 6 Desa Balak, Kecamatan Songgon dan bukan sebagaimana didalilkan Pemohon.

- 3) Bahwa terkait dengan laporan tersebut, setelah syarat materiil dan formilnya dipenuhi, kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi meregister dengan nomor 023/Reg/LP/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 - 4) Bahwa setelah melakukan klarifikasi dan kajian bukti-bukti yang ada maka berdasarkan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memutuskan telah terjadi pelanggaran kode etik dan menindaklanjuti dengan penyampaian surat perihal penerusan pelanggaran kode etik kepada KPU Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK-08), (Bukti PK-09).
- e. Bahwa terkait dengan dalil pada tabel 2 angka 4 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 025/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:
- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan laporan dugaan pelanggaran nomor 025/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020 diajukan oleh Moh. Khoirul Abas atas pemilih tidak mendapatkan model C-Pemberitahuan-KWK di TPS 15 Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi. Waktu kejadian pada hari Rabu, 9 Desember 2020 Pukul 08.00 WIB
 - 2) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.21 WIB, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerima laporan dari Moh. Khoirul Abas akan tetapi atas ketidaknetralan KPPS TPS 3 Desa Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari.
 - 3) Bahwa terkait dengan laporan tersebut, setelah syarat materiil dan formilnya dipenuhi, kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi meregister dengan nomor 025/Reg/LP/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 - 4) Bahwa setelah melakukan klarifikasi dan kajian bukti-bukti yang ada maka berdasarkan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memutuskan telah terjadi pelanggaran kode etik dan menindaklanjuti dengan penyampaian surat perihal penerusan pelanggaran kode etik kepada KPU Kabupaten Banyuwangi. (Bukti PK-10), (Bukti PK-11)
- f. Bahwa terkait dengan dalil pada tabel 2 angka 5 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 026/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan laporan dugaan pelanggaran nomor 026/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020 diajukan oleh Moh. Khoirul Abas atas Petugas KPPS tidak netral karena berfoto dengan pose 2 jari di TPS pada saat pencoblosan, Rabu 9 Desember 2020 di TPS 03 Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari pukul 07.00 WIB.
 - 2) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.27 WIB, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerima laporan dari Moh. Khoirul Abas akan tetapi atas pemilihan tidak mendapatkan C-Pemberitahuan-KWK di TPS 15, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi.
 - 3) Bahwa terkait dengan laporan tersebut, setelah syarat materiil dan formilnya dipenuhi kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi meregister dengan nomor 026/Reg/LP/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 - 4) Bahwa setelah melakukan klarifikasi, bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuwangi, maka Pembahasan kedua memutuskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti (Bukti PK-12), (Bukti PK-13).
- g. Bahwa terkait dengan dalil Tabel 2 angka 6 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 032/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:
- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan laporan dugaan pelanggaran nomor 032/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020 diajukan oleh Sugiono atas pembangunan batas bahu jalan RT/RW 002/003, Dusun Sidotentrem, Desa Yosomulyo hari Rabu, 26 November 2020 pukul 07.00 WIB.
 - 2) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.27 WIB, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerima laporan dari Soegiono akan tetapi atas pengerjaan proyek pavingisasi di lingkungan Tembakon, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah.
 - 3) Bahwa terkait dengan laporan tersebut, setelah syarat materiil dan formilnya dipenuhi kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi meregister dengan nomor 032/Reg/LP/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 - 4) Bahwa setelah melakukan klarifikasi, bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten

Banyuwangi, maka Pembahasan kedua memutuskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur – unsur pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti (Bukti PK-14), (Bukti PK-15).

- h. Bahwa terkait dengan dalil pada tabel 2 angka 7 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 028/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:
 - 1) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 21.59 WIB, Bawaslu Banyuwangi menerima laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Moh. Khoirul Abas atas surat suara sah melebihi daftar hadir pemilih yang mencoblos di TPS 16 Desa Rogojampi pada hari Rabu, 9 Desember 2020 Pukul 13.00 WIB yang kemudian setelah dilengkapi syarat materiil dan formilnya kami register pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nomor 028/Reg/LP/PB/16.11/XII/2020.
 - 2) Bahwa setelah melakukan klarifikasi, bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuwangi, maka Pembahasan kedua memutuskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur – unsur pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti (Bukti PK-16), (Bukti PK-17).
- i. Bahwa terkait dengan dalil pada tabel 2 angka 8 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 024/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:
 - 1) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 21.59 WIB, Bawaslu Banyuwangi menerima laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Gatot Taryono atas Ketua PPS membuka kotak suara di TPS 04 dan 14 Desa Tamanagung, kecamatan Cluring.
 - 2) Bahwa setelah melakukan kajian awal pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menggelar sidang pleno dan memutuskan laporan ini tidak dapat diterima karena peristiwa yang sama sudah ditangani Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK-18).
- j. Bahwa terkait dengan dalil pada tabel 2 angka 9 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 027/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:

- 1) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.28 WIB, Bawaslu Banyuwangi menerima laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Khoirul Abas atas pembagian uang dan meminta warga untuk memilih paslon 02 di Dusun Pasembon, Desa Sambimulyo pada hari selasa, 8 Desember 2020 pukul 20.00 WIB yang kemudian setelah dilengkapi sarat materiil dan formilnya kami register pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nomor 027/Reg/LP/PB/16.11/XII/2020.
 - 2) Bahwa setelah melakukan klarifikasi, bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuwangi, maka Pembahasan Kedua memutuskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur – unsur pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti (Bukti PK-19), (Bukti PK-20).
- k. Bahwa terkait dengan dalil pada tabel 2 angka 10 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 022/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:
- 1) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 21.45 WIB, Bawaslu Banyuwangi menerima laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Gatot Taryono atas kegiatan pavingisasi jalan sepanjang 100 meter di Dusun Toyamas, Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran pada tanggal 19 November 2020, Pukul 07.00 WIB yang kemudian setelah dilengkapi sarat materiil dan formilnya kami register pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nomor 022/Reg/LP/PB/16.11/XII/2020.
 - 2) Bahwa setelah melakukan klarifikasi, bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuwangi, maka Pembahasan kedua memutuskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur – unsur pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti (Bukti PK-21), (Bukti PK-22).
- l. Bahwa terkait dengan dalil pada tabel 2 angka 12 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 037/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan laporan dugaan pelanggaran nomor 037/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020 diajukan oleh Bambang Joko Susilo atas pengaspalan jalan sepanjang 250 meter melalui rekanan proyek APBD di Dusun Krajan.
 - 2) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.17 WIB, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerima laporan dari Bambang Joko Susilo akan tetapi atas dugaan pelanggaran netralitas petugas KPPS di TPS 05 Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi.
 - 3) Bahwa terkait dengan laporan tersebut, setelah syarat materil dan formilnya dipenuhi, kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi meregister dengan nomor 037/Reg/LP/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 - 4) Bahwa setelah melakukan klarifikasi dan kajian bukti-bukti yang ada maka berdasarkan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memutuskan telah terjadi pelanggaran kode etik dan menindaklanjuti dengan penyampaian surat perihal penerusan pelanggaran kode etik kepada KPU Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK-23), (Bukti PK-24).
- m. Bahwa terkait dengan dalil pada tabel 2 angka 13 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 035/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:
- 1) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.07 WIB, Bawaslu Banyuwangi menerima laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Garry Oktavian Taryono atas petugas KPPS di TPS 14 Desa Sembulung, Kecamatan Cluring yang berfoto dengan pose 2 jari yang kemudian setelah dilengkapi sarat materil dan formilnya kami register pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nomor 035/Reg/LP/PB/16.11/XII/2020.
 - 2) Bahwa setelah melakukan klarifikasi dan kajian bukti-bukti yang ada maka berdasarkan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memutuskan telah terjadi pelanggaran kode etik dan menindaklanjuti dengan penyampaian surat perihal penerusan pelanggaran kode etik kepada KPU Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK - 25), (Bukti PK-26).
- n. Bahwa terkait dengan dalil pada tabel 2 angka 14 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 034/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan laporan dugaan pelanggaran nomor 034/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020 diajukan oleh Soegiono atas *dropping paving* di lingkungan Tembakon, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 09.00 WIB.
 - 2) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.07 WIB, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerima laporan dari Soegiono akan tetapi atas dugaan pelanggaran pembangunan batas bahu jalan RT/RW 002/003, Dusun Sidotentrem, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran.
 - 3) Bahwa terkait dengan laporan tersebut, setelah syarat materiil dan formilnya dipenuhi kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi meregister dengan nomor 034/Reg/LP/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 - 4) Bahwa setelah melakukan klarifikasi, bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuwangi, maka Pembahasan kedua memutuskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur – unsur pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti (Bukti PK-27), (Bukti PK-28).
- o. Bahwa terkait dengan dalil pada tabel 2 angka 15 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 036/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:
- 1) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.08 WIB, Bawaslu Banyuwangi menerima laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Akhmad Arief atas kotak suara tidak tersegel yang setelah dilengkapi syarat materiil dan formilnya kami register pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nomor 036/Reg/LP/PB/16.11/XII/2020.
 - 2) Bahwa setelah melakukan klarifikasi, bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuwangi, maka Pembahasan Kedua memutuskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur – unsur pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti (Bukti PK-29), (Bukti PK-30).
- p. Bahwa terkait dengan dalil pada tabel 2 angka 15 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 038/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan laporan dugaan pelanggaran nomor 038/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020 diajukan oleh Bambang Joko Susilo atas petugas KPPS di TPS 5 Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi yang mengunggah photo dengan pose 2 jari pada hari Rabu, 9 Desember 2020, Pukul 07.00 WIB.
 - 2) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.07 WIB, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerima laporan dari Bambang Joko Susilo akan tetapi atas dugaan pelanggaran pengaspalan jalan 250 m di Dusun Krajan, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro.
 - 3) Bahwa terkait dengan laporan tersebut, setelah syarat materiil dan formilnya dipenuhi, kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi meregister dengan nomor 034/Reg/LP/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 - 4) Bahwa setelah melakukan klarifikasi, bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuwangi, maka Pembahasan kedua memutuskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur – unsur pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti (Bukti PK-31), (Bukti PK-32).
- q. Bahwa terkait dengan dalil pada tabel 2 angka 17 tentang laporan dugaan pelanggaran nomor 017/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020:
- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat laporan dugaan pelanggaran nomor 17/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020 atas pembagian kerudung dan Al Qur'an di Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar tanggal 14 Desember 2020, pukul 15.00 WIB.
 - 2) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 15.00 WIB, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerima laporan dari Ibnu Hata Tohuri akan tetapi atas dugaan pelanggaran pemilih menggunakan hak pilih sebanyak dua kali yakni dengan menggunakan hak pilih suaminya dengan datang dua kali di TPS.
 - 3) Bahwa terkait dengan laporan tersebut, setelah syarat materiil dan formilnya dipenuhi kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi meregister dengan nomor 17/Reg/LP/PB/KAB/16.11/XII/2020.

- 4) Bahwa setelah melakukan klarifikasi, bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuwangi, maka Pembahasan Kedua memutuskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur – unsur pidana pemilihan serta tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti (Bukti PK-33), (Bukti PK-34).
4. Bahwa terhadap Pokok Permohonan huruf C mengenai Termohon melakukan keberpihakan dan mendukung atau mengarahkan pemilihan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2.
 - a. Bahwa terkait dalil angka 29 huruf a tentang petugas KPPS TPS 03 Desa Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 2 melalui simbol jari:
 - 1) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.21 WIB, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerima laporan dari Khoirul Abas atas ketidaknetralan KPPS TPS 3 Desa Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari.
 - 2) Bahwa terkait dengan laporan tersebut, setelah syarat materiil dan formilnya dipenuhi kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi meregister dengan nomor 025/Reg/LP/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 - 3) Bahwa setelah melakukan klarifikasi dan kajian bukti-bukti yang ada maka berdasarkan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memutuskan telah terjadi pelanggaran kode etik dan menindaklanjuti dengan penyampaian surat perihal penerusan pelanggaran kode etik kepada KPU Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK-10), (Bukti PK-11).
 - b. Bahwa terkait dalil angka 29 huruf b tentang petugas KPPS TPS 05 Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 2 melalui simbol jari:
 - 1) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.17 WIB, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerima laporan dari Bambang Joko Susilo atas dugaan pelanggaran perugas KPPS di TPS 05 Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi.

- 2) Bahwa terkait dengan laporan tersebut, setelah syarat materiil dan formilnya dipenuhi kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi meregister dengan nomor 037/Reg/LP/PB/KAB/16.11/XII/2020 Bahwa setelah melakukan klarifikasi dan kajian bukti-bukti yang ada maka berdasarkan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memutuskan telah terjadi pelanggaran kode etik dan menindaklanjuti dengan penyampaian surat perihal penerusan pelanggaran kode etik kepada KPU Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK-23), (Bukti PK-24).
- c. Bahwa terkait dalil angka 29 huruf c tentang petugas KPPS TPS 14 Desa Sembulung, Kecamatan Cluring yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 2 melalui simbol jari:
 - 1) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.07 WIB, Bawaslu Banyuwangi menerima laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Garry Oktavian Taryono atas petugas KPPS di TPS 14 Desa Sembulung, Kecamatan Cluring berfoto pose 2 jari yang kemudian setelah dilengkapi syarat materiil dan formilnya kami register pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nomor 035/Reg/LP/PB/16.11/XII/2020.
 - 2) Bahwa setelah melakukan klarifikasi dan kajian bukti-bukti yang ada maka berdasarkan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memutuskan telah terjadi pelanggaran kode etik dan menindaklanjuti dengan penyampaian surat perihal penerusan pelanggaran kode etik kepada KPU Kabupaten Banyuwangi (Bukti PK-25), (Bukti PK-26).

B. Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan

Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan Dan Penghitungan Serta Rekapitulasi Suara

Bahwa selain keterangan tertulis yang terkait dengan pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas perlu kiranya Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menyampaikan keterangan tambahan di luar pokok permohonan hasil pengawasan terkait pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas, peran dan fungsi Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan serta pencegahan dugaan pelanggaran

tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 serta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tanggal 30 April 2020, perihal pencegahan tindakan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan surat himbauan kepada Bupati Kabupaten Banyuwangi dengan nomor 052/K.JI-02/PM.00.00/V/2020, tertanggal 4 Mei 2020, terkait himbauan agar Bupati Banyuwangi tidak melakukan pemberian uang atau barang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang – undangan serta tidak melakukan pergantian pejabat serta penyalahgunaan wewenang terhadap program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain; (Bukti PK-35)

- 2) Bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas, peran dan fungsi Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan serta pencegahan pelanggaran tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan MoU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan Nomor 188/625/KSB/429.012/2020 dan Nomor 079/K.JI-02/HK.02.001/IX/2020, tertanggal 30 September 2020; (Bukti PK-36)
- 3) Bahwa terkait dengan pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten telah mengeluarkan 2 (dua) surat instruksi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat instruksi perihal patroli pengawasan pada masa tenang untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kampanye maupun *money* politik sampai pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Banyuwangi; (Bukti PK-37)
 - b. Surat instruksi perihal pengawasan dan penghitungan suara pada pelaksanaan pungut hitung dan rekapitulasi suara secara berjenjang kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Banyuwangi; (Bukti PK-38)
- 4) Bahwa terkait dengan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dapat menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait hasil pengawasan Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi memberikan keterangan sebagai

berikut: (Bukti PK-02)

No	Kecamatan	Hasil Pengawasan
1.	Pesanggaran	Saksi Pasangan Calon 01 tingkat Kabupaten belum menerima perubahan salinan formulir D-Hasil Kecamatan-KWK terbaru/hasil perubahan; Jawaban dari PPK Pesanggaran bahwa saksi Pasangan Calon 01 di Tingkat Kecamatan sudah diberikan Berita Acara (BA) Perbaikan Pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK.
2.	Bangorejo	<ol style="list-style-type: none"> 1) TPS 10 Desa Temurejo: Jumlah pemilih <i>disabilitas</i> laki-laki dalam SIREKAP tertulis 67, sedangkan di Formulir D-Hasil Kecamatan-KWK tertulis 68. Salah input jumlah laki-laki tertulis 1 pada Formulir C.Hasil-KWK Plano SIREKAP, seharusnya 0 pemilih. 2) TPS 10 Desa Sambirejo: Jumlah pengguna hak pilih <i>disabilitas</i> dalam SIREKAP untuk perempuan tertulis 11 sedangkan di Formulir D.Hasil-KWK tertulis 10. Salah input dalam SIREKAP tertulis 1, Seharusnya 0 (seperti dalam Formulir C.Hasil-KWK Plano, dan dilakukan pembetulan pada SIREKAP dan disetujui oleh saksi, masuk didalam Form kejadian khusus.
3.	Purwoharjo	Desa Kradenan: Terdapat Selisih jumlah DPT laki-laki tertulis 267, seharusnya 207.
4.	Songgon	<ol style="list-style-type: none"> 1) TPS 17 Desa Songgon: Kesalahan penulisan dalam SIREKAP data <i>disabilitas</i> perempuan tertulis 1, seharusnya tertulis 0. 2) TPS 6 Desa Sumberarum: Kesalahan input untuk jumlah Surat suara yang diterima dan cadangan dalam Formulir C.Hasil-KWK Plano, tertulis 351 sedangkan disaksi 330.
5.	Tegaldlimo	<ol style="list-style-type: none"> 1) TPS 5 Desa Kedungwungu: dalam DPT tidak ada <i>disabilitas</i>, akan tetapi pada waktu pelaksanaan terdapat pemilih 1 <i>disabilitas</i>. Jumlah <i>Disabilitas</i> di Desa kedungwungu total L=15 (SIREKAP) sedangkan PPK jumlah L=14. 2) Jumlah Surat suara yang diterima dalam SIREKAP 56490 sedangkan didalam Formulir D.Hasil-KWK 56488. 3) TPS 26 Desa Tegaldlimo: Jumlah surat suara yang diterima tertulis 273 tetapi di Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK milik PPK tertulis 271, sehingga selisih 2 Surat suara ; 4) Terdapat pembetulan pada Formulir D-Hasil Kecamatan-KWK yang dipegang oleh saksi, dilakukan oleh PPK dan di paraf dan disaksikan oleh panwascam, perubahan terjadi penggunaan surat suara yang diterima termasuk cadangan; 5) TPS 10 Desa Kedungasri: Jumlah surat suara yang diterima, untuk salinan Formulir C.Hasil-KWK yang diterima oleh saksi tertulis 58, sedangkan di Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK tertulis 158; Permintaan dari saksi Paslon 02 untuk pembukaan Formulir C.Hasil-KWK Plano pada TPS 10 Desa Kedungasri oleh PPK dan disaksikan saksi, pada

		<p>surat suara yang tidak digunakan tertulis 158 sesuai dengan SIREKAP;</p> <p>6) TPS 8 Desa Tegaldlimo: Paslon 01 mendapatkan perolehan suara 99 suara pada Formulir C.Hasil-KWK plano;</p> <p>7) TPS 11 Desa Purwoasri: dalam Formulir C.Hasil-KWK Plano tertulis 101 tetapi di sirekap tertulis 191. Kesalahan input pada KPPS</p>
6.	Gambiran	TPS 9 Desa Wringinagung: dalam Formulir C.Hasil-KWK Plano tertulis L=1 P=1 sedangkan yang terinput adalah L=1 dan P=0
7.	Glagah	<p>1) TPS 11 Kelurahan Bakungan: Terdapat kesalahan dalam Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang diterima saksi Paslon, dimana jumlah Surat suara yang diterima tertulis 28851 sedangkan dalam rekap Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang sudah dilakukan perubahan oleh PPK tertulis 28901. Kesalahan terjadi di TPS 11 Kelurahan Bakungan, dalam Surat suara diterima tertulis 297 namun di <i>excel</i> ditulis 247.</p> <p>2) Jumlah pemilih dalam DPT di TPS 1 Desa Banjarsari, jumlah DPT seharusnya P=122 tetapi ditulis 112.</p>
8.	Genteng	<p>1) Pembacaan Jumlah DPT oleh PPK laki-laki 34.276. Sedangkan di Rekapitulasi milik saksi berjumlah 34.274. KPU meminta untuk data diparaf untuk dibetulkan di Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK milik saksi, disaksikan saksi, PPK serta Panwascam;</p> <p>2) Jumlah pemilih laki-laki pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK salinan saksi berjumlah 3.440, sedangkan pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK milik PPK tertulis 3442</p>
9.	Rogojampi	<p>1) TPS 7 Desa Mangir: Dalam Formulir C.Hasil-KWK milik Saksi Paslon 02, pada data pemilih DPPH dan DPTb tertulis 0, sedangkan di Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK tertulis DPPH tertulis 1 dan DPTb tertulis 1;</p> <p>2) TPS 10 Desa Mangir: Dalam SIREKAP jumlah DPT Perempuan tertulis 140 sedangkan di Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK tertulis Perempuan 177 dan Laki-Laki 123 sedangkan di <i>Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK</i> tertulis 184, total jumlah DPT dalam SIREKAP 263, harusnya 361 (sebagaimana dalam Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, dan sudah dilakukan pembetulan)</p> <p>3) TPS 2 Desa Mangir: Jumlah surat suara diterima dalam SIREKAP tertulis 330, Harusnya 131 (sesuai Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK. Perbaikan dilakukan pada SIREKAP</p>
10.	Srono	<p>1) TPS 01 Desa Bagorejo: surat suara yang diterima ditulis 240, harusnya 366 dan pada surat suara yang dikembalikan tertulis 3, harusnya 0 (seharusnya Surat suara tersebut masuk ke Surat suara tidak sah).</p> <p>2) TPS 24 Desa Wonosobo: Kesalahan pada Surat suara yang digunakan PPK salah ketik 395, harusnya 95.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3) TPS 05 Desa Sukonatar: Pada Surat suara yang diterima dalam Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK tertulis 248, harusnya 284 (sesuai dengan Formulir C.Hasil-KWK plano). 4) TPS 09 Desa Sumbersari: Pada Surat suara yang diterima dalam Formulir C.Hasil-KWK Plano tertulis 277, harusnya 284. Sedangkan 277 tersebut masuk dalam jumlah DPT. 5) TPS 02 Desa Parijatah Kulon: Surat suara yang tidak digunakan di SIREKAP tertulis 230, harusnya 183 (Sesuai Formulir C.Hasil-KWK Plano). 6) TPS 02 Desa Rejoagung: Pada Surat suara yang tidak digunakan dalam Formulir C.Hasil-KWK tertulis 106, harusnya 115. 7) TPS 17 Desa Rejoagung: Pada Surat suara yang tidak digunakan tertulis 101 pada Formulir C.Hasil-KWK Plano, harusnya 109. 8) Jumlah Surat suara yang diterima dalam kecamatan setelah perbaikan adalah 75.637, sedangkan Surat suara dikembalikan sebanyak 58, dan Surat suara Tidak Digunakan sebanyak 28.197
11.	Banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"> 1) TPS 10 Kelurahan Pakis: Salah input pada jumlah Surat suara yang diterima di Formulir C.Hasil-KWK Plano tertulis 282 sedangkan di Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK tertulis 288 2) TPS 10 Kelurahan Kertosari: Jumlah Surat suara yang tidak digunakan ditulis 151, seharusnya 165. 3) TPS 10 Kelurahan Kebalenan: Jumlah DPT dalam <i>Formulir C.Hasil-KWK Plano</i> tertulis L=174 P=138 dengan total =312, seharusnya L=149 dan P=163 dan Total=312. 4) TPS 6 Kelurahan Sumberejo: Jumlah DPT dalam Formulir C.Hasil-KWK Plano tertulis L=130 dan P=150 dengan total=280, seharusnya L=129 dan P=151 dengan total=280.
12.	Giri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat perbedaan antara data Surat suara yang digunakan dengan jumlah Surat suara Sah, perbedaan dari Saksi Paslon 01 dengan Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang dibacakan oleh PPK 2) TPS 07 Kelurahan Penataban: Dalam SIREKAP tertulis 37, seharusnya 97 (salah pada SIREKAP) 3) TPS 3 Kelurahan Mojopanggung: Jumlah DPTb 1 dalam Data Pemilih dan jumlah DPPh 0; 4) TPS 11 Kelurahan Mojopanggung: Kesalahan pada jumlah pemilih <i>Disabilitas</i> yang menggunakan hak pilih 0, seharusnya 1 (perempuan)
13.	Wongsorejo	<ol style="list-style-type: none"> 1) TPS 14 Desa Wongsorejo: Jumlah DPT dalam data pemilih di Formulir C.Hasil-KWK Plano tertulis L=117 dan P=150 total=267, seharusnya tertulis L=120 dan P=147 jumlah Total=267. 2) TPS 3 Desa Watukebo: Jumlah DPT dalam Data Pemilih di Formulir C.Hasil-KWK Plano tertulis L=110 dan P=124 total=234, seharusnya tertulis L=112 dan P=122 dengan jumlah total=234. 3) TPS 12 Desa Bajulmati: Jumlah DPT dalam Data Pemilih di Formulir C.Hasil-KWK Plano tertulis L=153

		dan P=146 total=299, seharusnya tertulis L=152 dan P=147 dengan jumlah total=299.
14.	Cluring	<ol style="list-style-type: none"> 1) TPS 12 Desa Benciluk: Surat suara yang rusak belum ditulis 1. 2) TPS 18 Desa Benciluk: Data <i>Disabilitas</i> L=3 dan P=4 total=7; 3) TPS 21 Desa Benciluk: Seharusnya sama dengan <i>Formulir C.Hasil-KWK</i> dari Panwascam 276, rekap PPK 275 (DPT 275 + DPTb 1 = 276) 4) TPS 22: Surat suara Rusak di SIREKAP 1, seharusnya 0. 5) TPS 1 Desa Sarimulyo: Surat suara rusak di SIREKAP 0, seharusnya 1. 6) TPS 3 Desa Sarimulyo: Jumlah <i>Disabilitas</i> Perempuan dalam SIREKAP tertulis 0. 7) TPS 4 Desa Sarimulyo: Jumlah <i>Disabilitas</i> perempuan dalam SIREKAP tertulis 0 seharusnya 1. 8) TPS 10 Desa Sembulung: Jumlah <i>Disabilitas</i> di <i>Formulir C.Hasil-KWK</i> tertulis 0, seharusnya 1. 9) TPS 4 Desa Kaliploso: Surat suara tidak sah jumlah 8 (tidak ada perubahan) dilakukan perbaikan di salinan saksi; 10) TPS 6 Desa Kaliploso: Surat suara keliru coblos adalah 1 sedangkan di <i>Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK</i> tertulis 0, seharusnya 1.
15.	Sempu	TPS 18 Desa Gendoh: Kesalahan input di PPK dalam rekapitulasi, dalam <i>Formulir C.Hasil-KWK</i> tertulis 230, seharusnya 320.
16.	Kalipuro	TPS 2 Kelurahan Klatak: Pada <i>Formulir C.Hasil-KWK</i> , jumlah Surat suara yang dikembalikan tertulis 6, seharusnya 0. (KPPS salah memasukkan angka 6 tersebut masuk kedalam Surat suara tidak sah)
17.	Siliragung	TPS 29 Desa Barurejo: Surat suara yang dikembalikan tertulis 4 di <i>Formulir C.Hasil-KWK</i> , seharusnya 0.
18.	Kalibaru	<ol style="list-style-type: none"> 1) TPS 20 Desa Kajarharjo: Salah input di penggunaan surat suara yang diterima dan sudah dilakukan perbaikan. 2) TPS 14 Desa Banyuanyar: Tertulis 337, seharusnya 377; 3) TPS 12 Desa Kalibaru Wetan: surat suara yang dikembalikan tertulis 1, seharusnya 0.
19.	Singojuruh	Desa Singolatreng TPS 9: Dalam <i>Formulir C.Hasil-KWK</i> pada surat suara yang dikembalikan tertulis 0 , akan tetapi dalam SIREKAP atau <i>formulir D.Hasil Kecamatan-KWK</i> tertulis 3 , seharusnya 0 .

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa terdapat formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan di 19 (delapan belas) Kecamatan dari 25 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi;

- 5) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah memproses seluruh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran

administrasi, kode etik dan tindak pidana pemilihan serta dugaan pelanggaran undang-undang lainnya. Sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Nomor Laporan/ Register	Peristiwa yang dilaporkan/ Ditemukan	Tindak Lanjut	Keterangan	Bukti
1.	01/LP/PB/Kab/1 6.11/III/2020	Dugaan pelanggaran tidak diloloskan tahapan penyetoran syarat dukungan.	Laporan tidak ditindaklanjuti	Melebihi batas waktu yang ditentukan (kadaluarsa)/ tidak terpenuhi syarat formal	PK-39
2.	02/LP/PB/Kab/1 6.11/III/2020	Dugaan pelanggaran Calon anggota PPS mendaftar di Desa Bimorejo tetapi tidak di proses di Desa Wongsorejo.	Laporan ditindaklanjuti	Rekomendasi ke KPU Kabupaten Banyuwangi.	PK-40
3.	03/LP/PB/Kab/1 6.11/III/2020	Dugaan pelanggaran tidak diloloskan tahapan penyetoran syarat minimal dukungan diduga kelalaian KPUD Banyuwangi.	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan.	PK-41
4.	04/TM/PB/Kab/1 6.11/XI/2020	Dugaan pelanggaran tidak diberikannya Salinan AB-KWK dari PPS ke PKD.	Temuan ditindaklanjuti	Rekomendasi ke KPU Kabupaten Banyuwangi.	PK-42
5.	05/Reg/LP/PB/Kab/ 16.11/ X/ 2020	Dugaan pelanggaran Netralitas ASN.	Laporan ditindaklanjuti	Rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	PK-43
6.	006/LP/PB/Kab/ 16.11/X/2020	Dugaan pelanggaran Netralitas ASN.	Laporan tidak dapat diterima	Pelapor tidak melengkapi syarat formil dan Materiil hingga batas waktu yang ditentukan di dalam Perbawaslu 8 Tahun 2020 yaitu paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah pemberitahuan disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2020, Pukul 12:21 WIB	PK-44
7.	07/LP/PB/Kab/1 6.11/XI/2020	Dugaan pelanggaran kampanye pemilihan dengan melakukan konvoi.	Laporan tidak dapat diterima	Tidak melengkapi syarat formil dan materiil hingga batas waktu yang ditentukan.	PK-45
8.	08/Reg/TM/PB/ Kab/	Dugaan pelanggaran	Temuan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur	PK-46

	16.11/XI/2020	melakukan kekerasan terhadap penyelenggara pemilihan.		pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan	
9.	09/TM/PB/Kab/16.11/XI/2020	Dugaan pelanggaran bagi-bagi beras di tempat ibadah disertai bahan kampanye paslon 02.	Temuan tidak ditindaklanjuti	Belum memenuhi unsur pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan	PK-47
10	010/TM/PB/Kab/16.11/XI/2020	Dugaan pelanggaran <i>money</i> politik dengan cara bagi-bagi beras.	Temuan tidak ditindaklanjuti	Belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan	PK-48
11	011/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020	Dugaan pelanggaran pembagian biskuit ibu hamil di masa tenang.	Laporan tidak diterima	Laporan dicabut	PK-49
12	012/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020	Dugaan pelanggaran <i>money</i> politik dengan cara bagi-bagi beras.	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan	PK-50
13	013/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020	Dugaan pelanggaran <i>money</i> politik bagi-bagi biskuit ibu hamil di masa tenang.	Laporan tidak dapat diterima	Pelapor tidak melengkapi syarat formil dan materiil hingga batas waktu yang ditentukan dalam Perbawaslu 8 Tahun 2020 paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah pemberitahuan disampaikan pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 17:12 WIB	PK-51
14	014/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020	Dugaan pelanggaran bagi-bagi kerudung disertai bahan kampanye paslon 02 dimasa tenang.	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.	PK-52
15	015/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020	Dugaan pelanggaran bagi-bagi uang di masa tenang	Laporan tidak ditindaklanjuti	Belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan barang bukti tidak ada.	PK-53
16	016/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020	Dugaan pelanggaran menghalangi tugas penyelenggara	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan.	PK-54

		pemilihan.			
17	017/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/2020	Dugaan pelanggaran memberikan hak suara dua kali dalam satu TPS.	Laporan tidak ditindaklanjuti Ditindaklanjuti untuk pelanggaran kode etik KPPS	Tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. Rekomendasi Ke KPU Kabupaten Banyuwangi	PK-33 PK-34
18	018/PL/PB/Kab/ 16.11/XII/2020	Dugaan pelanggaran Bupati Banyuwangi tidak netral	Laporan tidak ditindaklanjuti	Laporan dicabut	PK-55
19	019/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran ketidaknetralan Bupati Banyuwangi.	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak cukup bukti	PK-56
20	020/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran buka kotak suara.	Laporan ditindaklanjuti	Rekomendasi ke KPU Kabupaten Banyuwangi	PK-57
21	021/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran kampanye saat Pengaspalan jalan	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan.	PK-04 PK-05
22	022/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran kampanye saat Pavingisasi	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan.	PK-21 PK-22
23	023/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran petugas KPPS tidak netral	Laporan ditindaklanjuti	Rekomendasi ke KPU Kab. Banyuwangi	PK-08 PK-09
24	024/PL/PB/Kab/ 16.11/XII/2020	Dugaan pelanggaran buka kotak suara	Laporan tidak dapat diterima	Kasus yang sama sudah ditangani Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.	PK-18
25	025/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran petugas KPPS tidak netral	Laporan ditindaklanjuti	Rekomendasi ke KPU Kabupaten Banyuwangi	PK-10 PK-11
26	026/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran pemilih tidak mendapatkan model C- Pemberitahuan .KWK	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran.	PK-12 PK-13
27	027/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran Money politik	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.	PK-19 PK-20
28	028/Reg/LP/PB/	Dugaan	Laporan	Rekomendasi ke	PK-58

	Kab/ 16.11/XII/ 2020	pelanggaran surat suara sah melebihi daftar hadir	ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Banyuwangi	
29	029/LP/PB/Kab/ 16.11/XII/2020	Dugaan pelanggaran pembagian kerudung	Laporan tidak dapat diterima	Kasus yang sama sudah ditangani Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.	PK-59
30	030/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran pembagian Al- Qur'an	Laporan tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.	PK-60
31	031/LP/PB/Kab/ 16.11/XII/2020	Dugaan pelanggaran mencoblos dua kali	Laporan tidak dapat diterima	Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil hingga batas waktu yang ditentukan.	PK-61
32	032/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran kampanye saat pavingisasi	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.	PK-14 PK-15
33	033/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran pemilih tidak mendapatkan model C- Pemberitahuan.KW K	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran.	PK-06 PK-07
34	034/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran kampanye pembangunan penahan bahu jalan	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.	PK-27 PK-28
35	035/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran petugas KPPS tidak netral	Laporan ditindaklanjuti	Rekomendasi ke KPU Kabupaten Banyuwangi	PK-25 PK-26
36	036/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran kotak suara tidak tersegel.	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.	PK-29 PK-30
37	037/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran petugas KPPS tidak netral.	Laporan ditindaklanjuti	Rekomendasi ke KPU Kabupaten Banyuwangi	PK-27 PK-24
38	038/Reg/LP/PB/ Kab/ 16.11/XII/ 2020	Dugaan pelanggaran kampanye saat pengaspalan jalan.	Laporan tidak ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan tidak cukup alat bukti.	PK-31 PK-32

5.1. Berdasarkan tabel di atas, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menangani dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 yang terdiri dari 2 (dua) temuan dan 36 (tiga puluh enam) laporan, dengan rincian:

1. Pelanggaran Administrasi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 sejumlah 2 (dua) pelanggaran. Kedua pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administrasi pemilihan yang tertuang dalam nomor laporan 02/LP/PB/kab/16.11/III/2020 dan temuan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, nomor 04/TM/PB/Kab/16.11/IX/2020. Keduanya sudah diproses dan ditindaklanjuti berupa rekomendasi ke KPU Kabupaten Banyuwangi; (Bukti PK-40), (Bukti PK-42)

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 sejumlah 7 (tujuh) dugaan pelanggaran. Ketujuh dugaan pelanggaran tersebut adalah laporan dengan nomor penyampaian laporan

017/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,020/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,023/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,025/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,028/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,035/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020, dan 037/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020. Ketujuh laporan sudah diproses dan ditindaklanjuti berupa rekomendasi ke KPU Kabupaten Banyuwangi; (Bukti PK-34), (Bukti PK-35), (Bukti PK-57), (Bukti PK-08), (Bukti PK-09), (Bukti PK-10), (Bukti PK-11), (Bukti PK-16), (Bukti PK-17), (Bukti PK-25), (Bukti PK-26), (Bukti PK-23), (Bukti PK-24).

3. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menangani laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020. Dugaan pelanggaran tersebut terkait netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) ini berjumlah 1 (satu) pelanggaran, yakni laporan dugaan pelanggaran dengan nomor penyampaian laporan 005/Reg/LP/PB/Kab/16.11/X/2020. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

sudah melakukan penanganan pelanggaran dan memberikan rekomendasi ke Komisi ASN (KASN); (Bukti PK-43)

4. Pelanggaran Pidana Pemilihan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 sejumlah 19 (sembilan belas) dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur. Sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia, nomor 5 Tahun 2020, nomor 1 Tahun 2020 dan nomor 14 Tahun 2020, Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 20 ayat (6) disebutkan bahwa dalam hal suatu laporan/temuan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan/temuan. Kesembilan belas laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tidak terbukti tersebut dengan nomor penyampaian laporan:

03/LP/PB/Kab/16.11/III/2020,08/Reg/TM/PB/Kab/16.11/XI/2020,09/TM/PB/Kab/16.11/XI/2020,010/TM/PB/Kab/16.11/XI/2020,012/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,014/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,015/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,016/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,019/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,021/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,022/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,026/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,027/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,030/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,032/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,033/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,034/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,036/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020,038/Reg/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020; (Bukti PK-41), (Bukti PK-46), (Bukti PK-47), (Bukti PK-48), (Bukti PK-50), (Bukti PK-52), (Bukti PK-53), (Bukti PK-54), (Bukti PK-56), (Bukti PK-04), (Bukti PK-05), (Bukti PK-21), (Bukti PK-22), (Bukti PK-12), (Bukti PK-13), (Bukti PK-19), (Bukti PK-20), (Bukti PK-60), (Bukti PK-14), (Bukti

PK-15), (Bukti PK-06), (Bukti PK-07), (Bukti PK-27), (Bukti PK-28), (Bukti PK-29), (Bukti PK-30), (Bukti PK-31), (Bukti PK-32).

- 5.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat 5 (lima) laporan yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 9 ayat (6) disebutkan, laporan yang telah memenuhi syarat dicatatkan dalam buku registrasi laporan dan diberi nomor laporan. Sedangkan dalam 5 (lima) laporan diatas, syarat formal dan material laporan belum bisa dipenuhi pihak pelapor sehingga laporan tidak dapat di registrasi. Kelima laporan tersebut adalah laporan dengan nomor penyampaian laporan: 01/LP/PB/Kab/16.11/III/2020, 06/LP/PB/Kab/16.11/X/2020, 07/LP/PB/Kab/16.11/XI/2020, 013/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020, dan 031/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020 (Bukti PK-39), (Bukti PK-44), (Bukti PK-45), (Bukti PK-51) (Bukti PK-61).
- 5.3. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 (dua) laporan peristiwa yang sama, sehingga laporan dengan nomor penyampaian laporan 024/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020 dan 029/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020 tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 12 ayat (6) disebutkan Dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi; (Bukti PK-18) dan (Bukti PK-59).
- 5.4. Bahwa berdasarkan diatas, terdapat 2 (dua) laporan yang dicabut, sehingga laporan dengan nomor penyampaian laporan 011/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020 dan 018/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020 tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: Pelapor dapat mencabut laporan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 sebelum dilakukan registrasi serta pasal 8 ayat (2) yang berbunyi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti; (Bukti PK-49) dan (Bukti PK-55).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-61, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi Nomor: 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.
2. Bukti PK-02 Form A Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten.
3. Bukti PK-03 Form A Pengawasan insentif RT RW di wilayah Kecamatan Gambiran.
Form A Pengawasan Pencairan insentif Guru Ngaji se – Kecamatan Kabat.
Form A Pengawasan Pencairan Insentif Guru ngaji se – Kecamatan Srono.
Form A Pengawasan Pencairan Insentif Guru Ngaji se – Kecamatan Purwoharjo.
Form A Pengawasan Pencairan Insentif Guru Ngaji se – Kecamatan Wongsorejo.
Form A Pengawasan Pencairan Insentif Guru Ngaji se – Kecamatan Kalibaru.
Form A Pengawasan Pavingisasi di Dusun Sumberejo, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu.
Form A Pengawasan Sosialisasi Tokoh Agama.
4. Bukti PK-04 Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 021/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.

- Kajian Awal Nomor: 021/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
 Surat Nomor 309.1/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal
 Pemberitahuan Kelengkapan Berkas.
 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor:
 021/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
5. Bukti PK-05 Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor: 027/SG/BAWASLU-
 BWI/PB/XII/2020
6. Bukti PK-06 Formulir Model A.1 Laporan Nomor:
 033/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
 033/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 Kajian Awal Nomor: 033/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
 Surat Nomor 320/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal
 Pemberitahuan Kelengkapan Berkas
 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor:
 033/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
7. Bukti PK-07 Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor: 041/SG/BAWASLU-
 BWI/PB/XII/2020.
8. Bukti PK-08 Formulir Model A.1 Laporan Nomor:
 023/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
 023/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 Kajian Awal Nomor: 023/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
 Surat Nomor 310/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal
 Pemberitahuan Kelengkapan Berkas.
 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor:
 023/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
9. Bukti PK-09 Surat Nomor 608/KJI-2/PM.05.02/XII/2020 Perihal penerusan
 pelanggaran kode etik ke KPU Kabupaten Banyuwangi.
10. Bukti PK-10 Formulir Model A.1 Laporan Nomor:
 025/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
 025/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
 Kajian Awal Nomor: 025/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.

- Surat Nomor 312/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal pemberitahuan Kelengkapan Berkas.
Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
11. Bukti PK-11 Surat Nomor 609/KJI-2/PM.05.02/XII/2020 Perihal penerusan pelanggaran kode etik ke KPU Kabupaten Banyuwangi
12. Bukti PK-12 Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 026/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Kajian Awal Nomor: 026/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
- Surat Nomor 313/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Berkas.
Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020
13. Bukti PK-13 Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor: 031/SG/BAWASLU-BWI/PB/XII/2020.
14. Bukti PK-14 Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 032/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Kajian Awal Nomor: 032/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
- Surat Nomor 319/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Berkas.
Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
15. Bukti PK-15 Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor: 039/SG/BAWASLU-BWI/XII/2020.
16. Bukti PK-16 Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 028/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 028/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Kajian Awal Nomor: 028/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.

- Surat Nomor 315/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Berkas.
Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
17. Bukti PK-17 Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor: 035/SG/BAWASLU-BWI/PB/XII/2020.
18. Bukti PK-18 Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 024/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 024/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Kajian Awal Nomor: 024/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
19. Bukti PK-19 Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 027/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Kajian Awal Nomor: 027/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
- Surat Nomor 314/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Berkas.
Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
20. Bukti PK-20 Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor: 033/SG/BAWASLU-BWI/PB/XII/2020
21. Bukti PK-21 Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 022/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 022/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Kajian Awal Nomor: 022/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
- Surat Nomor 309.2/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Berkas.
Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 022/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020
22. Bukti PK-22 Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor: 029/SG/BAWASLU-BWI/PB/XII/2020.

23. Bukti PK-23 Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 037/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 037/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Kajian Awal Nomor: 037/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020
Surat Nomor 334/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Berkas
Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 037/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
24. Bukti PK-24 Surat Nomor 612/KJI-2/PM.05.02/XII/2020 Perihal penerusan pelanggaran kode etik ke KPU Kabupaten Banyuwangi.
25. Bukti PK-25 Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 035/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 035/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Kajian Awal Nomor: 035/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
Surat Nomor: 322/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Berkas.
Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
26. Bukti PK-26 Surat Nomor 611/KJI-2/PM.05.02/XII/2020 Perihal penerusan pelanggaran kode etik ke KPU Kabupaten Banyuwangi.
27. Bukti PK-27 Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 034/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Kajian Awal Nomor: 034/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
Surat Nomor: 321/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Berkas.
Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
28. Bukti PK-28 Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor: 043/SG/BAWASLU-BWI/PB/XII/2020.

29. Bukti PK-29 Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 036/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Kajian Awal Nomor: 036/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
Surat Nomor: 333/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Berkas.
Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
30. Bukti PK-30 Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor: 045/SG/BAWASLU-BWI/PB/XII/2020.
31. Bukti PK-31 Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 038/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020
Kajian Awal Nomor: 038/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
Surat Nomor: 335/KJI-02/PM.06.02/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Berkas.
Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
32. Bukti PK-32 Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor: 047/SG/BAWASLU-BWI/PB/XII/2020.
33. Bukti PK-33 Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 017/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/KAB/16.11/XII/2020.
Kajian Awal Nomor: 017/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020.
34. Bukti PK-34 Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor: 021/SG/BAWASLU-BWI/PB/XII/2020.
35. Bukti PK-35 Surat Himbuan Kepada Bupati Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor: 052/K.JI-02/PM.00.00/V/2020.
36. Bukti PK-36 MOU Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dengan Pemerintah Daerah tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

37. Bukti PK-37 Instruksi Patroli Pengawasan masa tenang sampai hari pemungutan dan penghitungan suara.
38. Bukti PK-38 Instruksi pengawasan dan penghitungan suara pada pelaksanaan pungut hitung dan rekapitulasi.
39. Bukti PK-39 Formulir Model A.13 Status Laporan Nomor: 01/LP/PB/KAB/16.11/III/2020.
40. Bukti PK-40 Formulir Model A.13 Status Laporan Nomor: 02/LP/PB/KAB/16.11/III/2020.
41. Bukti PK-41 Formulir Model A.13 Status Laporan Nomor: 03/LP/PB/KAB/16.11/III/2020
42. Bukti PK-42 Formulir Model A.13 Status Temuan Nomor: 04/TM/PB/KAB/16.11/IX/2020.
43. Bukti PK-43 Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor: 05/REG/LP/PB/KAB/16.11/X/2020
44. Bukti PK-44 Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/16.11/X/2020.
45. Bukti PK-45 Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor: 07/PL/PB/Kab/16.11/XI/2020
46. Bukti PK-46 Formulir Model A.17 Status Temuan Nomor: 08/REG/TM/PB/Kab/16.11/XI/2020.
47. Bukti PK-47 Formulir Model A.17 Status Temuan Nomor: 09/TM/PB/Kab/16.11/XI/2020
48. Bukti PK-48 Formulir Model A.17 Status Temuan Nomor: 10/TM/PB/Kab/16.11/XI/2020.
49. Bukti PK-49 Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor: 011/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020
50. Bukti PK-50 Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor: 012/REG/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020
51. Bukti PK-51 Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020
52. Bukti PK-52 Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor: 014/REG/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020
53. Bukti PK-53 Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor: 015/REG/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020

54.	Bukti PK-54	Formulir	Model	A.17	Status	Laporan	Nomor:
							016/REG/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020
55.	Bukti PK-55	Formulir	Model	A.17	Status	Laporan	Nomor:
							018/PL/PB/Kab/16.11/XII/2020
56.	Bukti PK-56	Formulir	Model	A.17	Status	Laporan	Nomor:
							019/REG/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020.
57.	Bukti PK-57	Formulir	Model	A.17	Status	Laporan	Nomor:
							020/REG/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020.
58.	Bukti PK-58	Formulir	Model	A.17	Status	Laporan	Nomor:
							028/REG/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020
59.	Bukti PK-59	Formulir	Model	A.17	Status	Laporan	Nomor:
							029/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020.
60.	Bukti PK-60	Formulir	Model	A.17	Status	Laporan	Nomor:
							030/REG/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020
61.	Bukti PK-61	Formulir	Model	A.17	Status	Laporan	Nomor:
							031/LP/PB/Kab/16.11/XII/2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula,

Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon tidak mempermasalahkan

kesalahan hasil penghitungan suara, serta Pemohon salah mengajukan objek pengujian.

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa objek yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-001 = bukti PT-4];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon salah mengajukan objek perkara, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020, bertanggal 17 Desember 2020, sebagaimana diuraikan di atas. Namun surat Keputusan tersebut telah diubah oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 (vide bukti T-003 = bukti PK-01).

[3.4.1] Bahwa dalam persidangan terungkap fakta perubahan yang dilakukan KPU Kabupaten Banyuwangi demikian bukanlah perubahan atas angka/perolehan suara masing-masing pasangan calon, melainkan perubahan hari yang menunjukkan penandatanganan surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi tersebut, yaitu dari semula tertulis hari/tanggal “Rabu, 17 Desember 2020” kemudian diperbaiki/diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 menjadi hari/tanggal “Kamis, 17 Desember 2020”. Termohon menerangkan pula bahwa kedua surat Keputusan KPU Banyuwangi tersebut ditetapkan (disusun dan ditandatangani) pada hari yang sama, yaitu Kamis, 17 Desember 2020;

[3.4.2] Bahwa dalam persidangan, Pemohon menerangkan tidak mengetahui adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 dan belum menerima salinan surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi dimaksud. Demikian pula Pihak Terkait, meskipun menyatakan telah mengetahui adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020, namun faktanya hingga hari persidangan Pihak Terkait belum pernah menerima salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 dimaksud;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan fakta hukum demikian, meskipun memang terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 sebagai perbaikan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 yang karenanya kedua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan, namun karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 sama sekali tidak mengubah substansi hasil rekapitulasi yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020, dan hanya memperbaiki kesalahan nama hari sebagaimana telah diuraikan di atas, serta karena keduanya ditetapkan pada hari dan tanggal yang sama, maka Mahkamah berpendapat penyebutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tanpa disertai penyebutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tidaklah mengakibatkan permohonan Pemohon salah objek;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), mengatur sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-

Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 948/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020;

[3.6.6] Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 90/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 363/HK/03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan H. Yusuf Widiatmoko, S.Sos. dan KH. Muhammad Riza Aziziy, M.IEB sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 364/HK/03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4, Bukti T-008 dan Bukti T-009, serta Bukti PT-3) menyatakan Pemohon, yaitu pasangan H. Yusuf Widiatmoko, S.Sos. dan KH. Muhammad Riza Aziziy, M.IEB adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158

ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut.

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

[3.10.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, adalah 1.750.933 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi;

[3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, atau 0,5% dari 836.960 suara, atau sejumlah 4.185 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 398.113 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 438.847 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 40.743 suara (4,87%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal

158 ayat (2) huruf d UU 10/2016;

[3.10.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif ("TSM"). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya tindakan Bupati Banyuwangi yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; Termohon dan Pengawas Pemilihan tidak profesional dan tidak adil; serta Termohon mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Terkait dalil mengenai keberpihakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon menerangkan keberpihakan tersebut dilakukan dengan cara: 1) membagikan bantuan sosial pandemi Covid-19 dengan ditempeli stiker Calon Bupati Ipuk Fiestiandani; 2) Bupati mencairkan insentif RT/RW di Kecamatan Gambiran dan insentif Guru Ngaji se-Kecamatan Kabat dan se-Kabupaten Banyuwangi; 3) dalam kegiatan pavingisasi di Dusun Sumberejo, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, terdapat spanduk dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan 4) Bupati Abdullah Azwar Anas mengundang tokoh lintas agama kemudian membagikan masker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan undangan berfoto bersama sambil mengacungkan dua jari. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8 dan Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-28;

[3.10.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-18; Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-10 sampai dengan Bukti PT-18; adapun Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengajukan Bukti PK-03 sampai dengan Bukti PK-15, Bukti PK-21 sampai dengan Bukti PK-26, Bukti PK-31, dan Bukti PK-32;

[3.10.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai bantuan sosial pandemi Covid-19 yang disalahgunakan untuk mendukung pasangan calon tertentu, Mahkamah

menilai alat bukti yang diajukan Pemohon telah dibantah oleh alat bukti Pihak Terkait. Selain itu Bawaslu menerangkan tidak terdapat laporan berkenaan dengan bantuan sosial Covid-19 yang ditujukan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon;

2. Terhadap dalil Pemohon mengenai pencairan insentif RT/RW dan Guru Ngaji, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut keterkaitannya dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pencairan insentif bagi RT/RW dan Guru Ngaji menurut Mahkamah tidak serta-merta menjadi pelanggaran pemilu hanya karena dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang Kepala Daerah-nya merupakan suami dari salah satu pasangan calon peserta Pemilihan. Apalagi insentif tersebut telah diagendakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Artinya, ada atau tidaknya kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, agenda tersebut tetap akan dilaksanakan;
3. Mengenai dalil ketidaknetralan penyelenggara pemilihan, Mahkamah menilai hal demikian telah diselesaikan oleh Bawaslu dan Termohon dengan menjatuhkan sanksi bagi penyelenggara pemilihan yang bersikap tidak netral atau bersikap di luar etika penyelenggara pemilihan;
4. Dalam kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas serta dalil selain dan selebihnya, mampu memengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara.

[3.10.6] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf d *a quo*. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal **lima belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **17.35 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

KETUA,

Ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Aswanto

Ttd.

Saldi Isra

Ttd.

Wahiduddin Adams

Ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

Ttd.

Arief Hidayat

Ttd.

Manahan M.P. Sitompul

Ttd.

Suhartoyo

Ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.